



**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum

Oleh :

**Alvika Fatmawati Dwi Putri, S.H.
NIM. 11000120410051**

Pembimbing :

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Pembimbing



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP.198310312009122003

Peneliti



Alvika Fatmawati DP
NIM.11000120410051

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum
NIP.196606071992031001




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

- Nama Mahasiswa : **Alvika Fatmawati Dwi Putri**
- NIM : 11000120410051
- Program Studi : Magister Hukum
- Judul Tesis : **Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada Hari **Kamis, 15 September 2022** dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Dewan Penguji Tesis

- a. **Penguji I** : Dr. Nur Rochaeti,S.H.,M.Hum 
- b. **Penguji II** : Dr. Aditya Yuli Sulistyawan,S.H.,M.H 
- c. **Pembimbing** : Dr. Irma Cahyaningtyas,S.H.,M.H 

Ditetapkan di Semarang

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Diponegoro, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Alvika Fatmawati Dwi Putri,S.H
- NIM : 11000120410051
- Program Kajian : Pembaharuan Hukum Pidana
- Program Studi : Magister Hukum
- Fakultas : Hukum
- Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Karya Ilmiah Saya yang berjudul:

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak

Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya, tanpa meminta ijin dari Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai Penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 27 Agustus 2022
Yang Menyatakan

Alvika Fatmawati Dwi Putri,S.H
NIM.11000120410051

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Karya Ilmiah Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Tulis Ilmiah ini yang berasal dari Penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber Penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai Penulis

Semarang, 27 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

Alvika Fatmawati DP,S.H
NIM.11000120410051

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa-doanya yang telah mencurahkan kasih sayang dan cinta selama ini.
3. Kakak ku, serta dua keponakan yang menjadi semangat serta teman tertawaku dirumah
4. Saudara serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan support dan bantuannya.
5. Almamater tercinta, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillahirrabbi lalamin saya haturkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah yang telah diberikan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang berkat tekad dan kegigihannya hingga kita dapat merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam ruang terbatas ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini yaitu:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Dr. Ratna Herawati. S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak membimbing serta meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan yang baik hingga terselesaikannya penulisan tesis ini
6. Dr. Nur Rochaeti. S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan dan pengarahan hingga penyelesaian tesis ini
7. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan. S.H., M.H selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan serta pengarahan sehingga terselesaikannya tesis ini
8. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

9. Bapak/Ibu staf Tata Usaha Program Studi Magister Hukum
10. Teman-teman terdekatku Ines, Erja, Evin, Risyah yang sudah menemani dan berproses bersama dalam penyelesaian tesis ini
11. Dan seluruh teman-teman Angkatan 2020 Program Magister Hukum

Saya menyadari dalam tesis ini masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu, demi sempurnanya tesis ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati saya membuka pintu kritik dan saran dari siapapun yang bersifat membangun untuk kebaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dan dilindungi Allah SWT dimanapun berada.

Semarang, 27 Agustus 2022

Penulis

Alvika Fatmawati DP

ABSTRAK

Indonesia akhir-akhir ini sedang memberi atensi penuh terhadap kasus eksploitasi anak yang mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Dengan itu, perlu lah ada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban anak dimasa kini dan masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban terbagi menjadi kebijakan di kancan internasional dan nasional, seperti *Protocol Palermo*, Konvensi Hak Anak, KUHP, UU HAM, UU TPPO, UU Perlindungan Anak. Namun pada kebijakan-kebijakan ini memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu adanya pembaharuan terkait kebijakan ini. Saran terkait pada penelitian ini adalah perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana ini, serta mengoptimalkan rumah aman agar anak korban TPPO ter-rehabilitasi dengan baik serta perlu segera melakukan reformulaso terhadap kebijakan-kebijakan guna dapat mengendalikan atau mengatasi tindak pidana perdagangan orang ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Korban; TPPO.

ABSTRACT

Indonesia is currently paying full attention to cases of child exploitation, which in this case can be said to be a criminal act of trafficking in persons. With that, it is necessary to have legal protection for children as TPPO victims. The purpose of this study is to determine how the legal protection policy for child victims is now and in the future. The research method used is empirical juridical research. The results of the study show that the legal protection policies for child victims are divided into policies in the international and national arenas, such as the Palermo Protocol, the Convention on the Rights of the Child, the Criminal Code, the Human Rights Law, the TPPO Law, and the Child Protection Law. However, these policies have several weaknesses, so there is a need for reforms related to these policies. Suggestions related to this research are the need for the government to be serious in dealing with this crime, as well as optimizing safe houses so that child victim of TPPO is correctly rehabilitated, and the need to immediately reformulate policies to control or overcome this criminal act of trafficking in persons.

Keywords: Child Protection; Victim; Human Trafficking

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
1. <i>Flowchart</i>	10
2. Kerangka Konseptual.....	10
3. Kerangka Teoritik.....	24
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Masalah	29
2. Spesifikasi Penelitian	29
3. Sumber dan Jenis Data	31
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Teknik Analisis Data	33
G. Sistematika Penelitian.....	34
H. Orisinalitas Penelitian.....	36

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana	38
B. Perlindungan Hukum.....	42
B.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	42
B.2 Perlindungan Hukum Anak.....	44
B.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	47
C. Anak dan Anak Korban	50
C.1 Pengertian Anak.....	50
C.2 Hak-Hak Anak	52

C.3 Pengertian Korban.....	57
C.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan.....	62
D. Prostitusi	66
D.1 Tinjauan Umum Prostitusi	66
E. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	68
E.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	68

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Masa Kini.....	76
A.1 Kebijakan Internasional.....	80
A.1.1 <i>Protocol Palermo</i>	80
A.1.2 Konvensi Hak-Hak Anak.....	82
A.2 Kebijakan Nasional.....	84
A.2.1 Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).....	84
A.2.2 Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	89
A.2.3 Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	90
A.2.4 Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	94
B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak sebagai Korban	

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masa Datang.....	107
B.1 Kajian Komparatif Kebijakan dalam Perlindungan Hukum Anak	
Korban Prostitusi.....	107
B.1.1 <i>Act 670 Anti-Trafficking in Person (Malaysia)</i>	108
B.1.2 <i>The Anti-Trafficking In Persons Act B.E 2551 (2008)</i>	
<i>Thailand</i>	110
B.2 Formulasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak	
Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masa	
Datang.....	114
B.2.1 Kebijakan Perlindungan Hukum Di Masa Datang.....	114
B.2.2 Pendekatan Sosial Dalam Pencegahan TPPO Di Masa	
Datang.....	118

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Bagan 1	Alur Pemikiran Tesis
Tabel 1	Orisinalitas Penelitian
Tabel 2	Perbandingan Kebijakan TPPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Lembaga Perlindungan anak Provinsi Lampung
Lampiran 2. Wawancara dengan Polda Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada sejak awal kemerdekaannya sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi anak. Landasan konstitusional secara jelas memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, yang landasan tersebut tertuang dalam Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan tongkat estafet yang menjadi harapan keberhasilan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Anak juga sebagai makhluk sosial juga makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang semenjak ada di rahim seorang ibu hingga dilahirkan berhak atas hidup juga kemerdekaan serta memperoleh perlindungan, apakah dari orangtua, masyarakat, ataupun bangsa dan Negara. Jika anak dilahirkan maka hak untuk hidup dan kemerdekaan merupakan hak serta kebebasan mendasar yang tak bisa dihapuskan ataupun dilenyapkan, melainkan perlu mendapatkan perlindungan serta diperluas haknya untuk hidup serta merdeka¹.

Anak sebagai makhluk yang tidak berdaya serta lemah, membutuhkan perhatian serta kasih sayang. Namun pada prakteknya banyak anak yang kurang ataupun tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya. Meski anak semestinya diawasi oleh orang tuanya, namun banyak anak yang diterlantarkan ataupun terlantar, tereksplotasi, bahkan mengalami pelecehan.

Indonesia akhir-akhir ini sedang memberi atensi penuh terhadap kasus

eksploitasi anak yang mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan manusia yang dalam bahasa asing dinamakan dengan *Human Trafficking*. Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dianggap bentuk pemilihan orang untuk direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan ataupun diterimanya seorang individu melalui suatu ancaman berupa digunakannya kekerasan, aksi menculik, menyeap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kewenangan ataupun kedudukan rentan.

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Telah banyak kasus yang dalam sehari-hari nya mengalami peningkatan. Tentu saja dalam setiap tindak pidana yang terjadi memiliki objek, yang dimana pada tindakan pidana perdagangan orang tersebut yang kerap jadi objek yaitu anak serta perempuan. Di fase sekarang ini, perempuan dan anak harus diberikan arahan yang tepat dan bijak serta perlindungan hukum yang menjamin bahwa hak-hak mereka sebagai korban terlindungi.

Korban perdagangan orang baik anak-anak ataupun perempuan tidak semata-mata bertujuan seksual ataupun wujud eksploitasi lainnya contohnya pelayanan paksa ataupun kerja paksa serta adanya perbudakan, eksploitasi semacam ini bukan hanya menyangkut eksploitasi seksual melainkan melibatkan eksploitasi dari segi ekonomi juga yaitu memaksa anak untuk melakukan pekerjaan dibawah tekanan¹. Perdagangan orang atau manausia merupakan wujud kekinian dari perilaku memperbudak orang serta menjadi salah satu wujud tindakan paling buruk dari pelanggaran terhadap martabat

¹ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, (Liberty, Yogyakarta, 2012), hlm. 5.

serta harkat seseorang. Banyak orang yang beranggapan bahwa fenomena tersebut lebih sering muncul di luar negeri. Pada kenyataannya perdagangan manusia sering muncul pula di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Total kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tahun 2019 mencapai 244 kejadian berdasarkan catatan KPAI kasus yang paling sering terjadi yaitu 71 kasus eksploitasi seksual komersial anak, 64 kasus selain anak korban prostitusi, serta 56 kasus korban perdagangan anak. Sedangkan korban anak sebagai pekerja mencapai 53 kasus.³

Modus pelaku dalam menjalankan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban prostitusi anak banyak jenis dan macamnya, salah satu modus baru yang ditemui di Metro Lampung, dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara menjadikan anak sebagai pemandu lagu untuk menutupi kedok kejahatan prostitusi seksual yang dilakukan oleh mucikari, modus tersebut dilakukan pelaku kepada pelajar yang berusia 16-18 tahun.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas upaya memberantas perbuatan pidana perdagangan orang, menyebutkan jika semua pihak yang dipastikan terlibat dalam perdagangan orang termasuk juga didalamnya berisikan upaya mengangkut, merekrut, mengirim, menampung, menerima ataupun memindahkan seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, menyekap, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan kekuasaan, ataupun posisi rentan, menjerat dengan utang ataupun membayar dan memanfaatkan meski mendapatkan izin dari pihak lainnya yang

² Paul Sinlaleleo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.6.

³ Putri Anisa Yuliani; <https://mediaindonesia.com/tag/KPA>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 10.55 WIB

mempunyai kontrol terhadap seseorang yang bertujuan melakukan eksploitasi terhadap seseorang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dapat dikenakan pidana selama tiga (3) sampai lima belas (15) tahun dan pidana denda seratus dua puluh juta rupiah (Rp.120.000.000,00) hingga enam ratus juta rupiah (Rp.600.000.000,00). Sanksi serupa dapat diberlakukan juga bagi semua tindakan yang diperbuat oleh pelaku yang menjadi akibat tereksplorasinya seseorang.

Warga Negara yang di lindungi secara khusus oleh Negara melalui pemberlakuan UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan. Mengingat kondisi mereka disini adalah korban kejahatan termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang karena secara garis besar, anak belum menemukan jati diri dan dapat terbilang akan mencoba apasaja yang menurut mereka merupakan pengalaman baru. Optimalisasi perlindungan hukum pada prostitusi anak korban perdagangan manusia merupakan peran serta serta tugas kita semua selaku masyarakat Indonesia dalam mengawasi tumbuh kembang anak selaku generasi penerus bangsa, serta kepolisian yang menjadi garda paling depan untuk menegakkan hukum. Maka dari itu anak memerlukan naungan hukum supaya semua haknya bisa mereka dapatkan juga mendapatkan perlindungan. Pada ayat (2) Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasannya semua anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, bertumbuh kembang dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan.⁴

Anak korban perbuatan pidana perdagangan orang, dimana pada kasus

⁴ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007). Hlm.14.

ini terungkap bahwa anak tersebut digunakan sebagai pemuas nafsu yang dibayar. Tentu saja karena pada dasarnya anak belum paham dengan sebab akibat yang terjadi, kemungkinan besar mereka menerima *job* yang menjanjikan untuk mereka, terlebih lagi gaya hidup dizaman sekarang yang menuntut mereka untuk mencari uang lebih banyak guna mengimbangi perkembangan, maka perlulah bimbingan terhadap anak serta perlindungan hukum yang menjamin anak sebagai korban.

Tanggung jawab pemberian perlindungan pada anak sudah sepantasnya ada di tangan semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara baik di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ataupun kehidupan beragama⁵. Tentu saja hal itu memiliki alasan dimana anak adalah bagian dari bermacam aspek kehidupan yang perlu mendapatkan perlindungan. Upaya melindungi anak jadi penting, terutama disebabkan karena anak adalah pemegang estafet kehidupan berbangsa serta bernegara berikutnya, jadi apabila anak-anak ini sudah matang tumbuh kembang fisik, mental serta sosialnya, di saat itulah mereka mengambil alih tugas melanjutkan perjuangan bangsa dan negara.

Paling sederhananya wujud perlindungan anak harus berupaya supaya dalam kehidupannya hak dari tiap-tiap anak tidak mengalami. Sifat dari perlindungan anak adalah melengkapi hak-hak yang lain yang secara mendasar memberi jaminan bahwasannya setiap anak akan menerima apa dibutuhkan sehingga haknya untuk bertahan, tubuh serta berkembang benar-benar terjamin.

⁵ Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.3. 2014. Hlm. 409.

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan dengan aktivitas langsung tertuju pada anak yang menjadi target utama penanganan utama. Kegiatannya bisa berwujud upaya memberi perlindungan dari bermacam ancaman baik dari dalam ataupun dari dirinya, memfasilitasi sarana untuk mengembangkan diri, upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak, mencegah kelaparan pada anak, memberi pembinaan, pendidikan serta pendampingan melalui bermacam upaya, pencegahan kelaparan pada anak serta mengupayakan kesehatan anak melalui bermacam upaya, menyediakan sarana untuk mengembangkan diri, dan lain-lain.

Tujuan perlindungan hukum terhadap perdagangan anak ini tentu saja dimaksudkan untuk meminimalisirkan risiko negatif terhadap tumbuh kembang anak, serta bertujuan untuk menurunkan angka prostitusi anak sebagai korban tindak perdagangan orang. Namun, dengan sekian banyaknya aturan undang-undang yang mencantumkan aturan upaya memberantas perilaku pidana perdagangan orang, namun tetap saja terjadinya kasus perdagangan anak di Indonesia masih sangat banyak. Jika dilihat di berita berbagai media mengenai terjadinya berbagai kasus perdagangan di Indonesia hingga kini makin banyak serta modus operandinya makin sulit untuk ditangani. Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan anak serta Bareskrim POLRI dari seluruh POLDA di Indonesia⁶. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menelaah lebih dalam serta kemudian menulis kedalam bentuk Tesis yang berjudul “ **Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap**

⁶ www.bphn.go.id

Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

B. Perumusan Masalah

Didasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka ada sejumlah pokok masalah yang akan dilakukan pembahasan, antara lain :

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada saat ini?
2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di masa datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan pencerminan dari masalah pokok yang nantinya dilakukan pembahasan, yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum di masa datang terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Kebermanfaatan penelitian pada penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis yang diuraikan seperti dibawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat realisasi perlindungan hukum pada prostitusi anak yang menjadi korban tindak

pidana perdagangan orang, dimana dalam perlindungan tersebut apakah telah memenuhi berbagai hak anak sebagai korban atau belum memenuhi hak-haknya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan referensi bagi masyarakat banyak yang ingin mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian selain bermanfaat guna meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan Tesis yang berjudul “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” mencakup *flowchart*, kerangka konseptual serta kerangka teoritik yang menjadi syarat penting pada penelitian hukum. Kerangka pemikiran adalah kerangka berfikir yang menggambarkan konsep yang akan diteliti dan berguna untuk membantu jalannya penelitian pada tesis ini.

1. Flowchart

Berikut adalah *flowchart* pada penelitian tesis ini (Bagan 1) :

Bagan 1. *Flowchart* Tesis



2. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini, akan memuat suatu konsep penelitian. Kerangka konseptual penelitian yaitu sebuah kesatuan antar konsep dari permasalahan yang ada. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka memberi gambaran relasi antar konsep tertentu yang memiliki sekumpulan makna

yang saling terkait dengan berbagai istilah yang akan dilakukan penelitian, baik secara empiris ataupun normatif⁷. Bagian kerangka konseptual ini akan mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian serta sedikit pembahasan yang akan dipergunakan sebagai landasan dasar penelitian hukum, yakni antara lain :

a. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah Inggris yaitu *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek*. Berdasarkan dari kedua istilah tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dalam istilah asingnya *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechts politiek*⁹.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari segi politik hukum ataupun politik criminal, yang mana menurut Prof. Sudarto, politik hukum berarti :

- a) Usaha guna mewujudkan peraturan yang baik yang sesuai dengan situasi kondisi keadaan pada suatu saat.¹⁰
- b) Kebijakan yang bersumber dari negara melalui badan yang berwenang guna menetapkan suatu peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang termuat dalam masyarakat untuk mengapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan dari pengertian demikian, Prof. Sudarto menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan “politik hukum pidana” berarti

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakaerta: UI Press, 1984), hlm. 56.

mengadakan pemilihan guna mencapai suatu hasil perundang-undangan yang baik, dalam artian dengan terpenuhinya suatu syarat keadilan dan kegunaan.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa meliputi bentuk perlindungan yang sifatnya abstrak atau tak langsung maupun konkret atau langsung. Perlindungan tak langsung hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan yang cuma bisa dinikmati serta dirakasan dengan cara emosional atau psikis. Sedangkan perlindungan konkret hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan yang dapat dengan nyata dinikmati, contohnya memberi sesuatu yang sifatnya material ataupun non material⁸.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, oleh karena itu pemerintah sudah menyusun sejumlah aturan undang-undang yang membahas tentang berbagai hak anak. Dalam buku Hukum Pidana Anak, Wagiaty Soetodjo mengelompokkan peraturan-peraturan tentang anak seperti di bawah ini⁹ :

- a) Aspek hukum, dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- b) Aspek kesehatan dengan Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.

⁸ Endang Sutrisno. (2017). *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, VOL. 17, (No.2),pp.41.

⁹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* Edisi Revisi V, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 20.

- c) Aspek pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 19 dan Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- d) Aspek ketenagakerjaan dengan Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita dan Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 disahkan pada 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal dan UU No. 1 UU Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 dan UU No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan UU Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e) Aspek kesejahteraan sosial dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada perkembangannya, perlindungan hukum pada anak diatur pula pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian di beberapa aturan undang-undang, namun terkhusus di dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disebut UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 nomor 2 UU Perlindungan Anak, disebutkan jika perlindungan anak yaitu setiap upaya demi memberi jaminan serta memberi perlindungan terhadap anak serta hak-hak mereka supaya bisa hidup, bertumbuh kembang, serta berpartisipasi dengan optimal didasarkan pada harkat serta martabat kemanusiaan dan memperoleh

perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi¹⁰.

UU Perlindungan Anak mencakupi :

a). Perlindungan dalam aspek keagamaan

1. Perlindungan dalam menjalankan ibadah berdasarkan agama yang dianutnya.
2. Perlindungan anak untuk menganut agama yang dijamin oleh lembaga sosial, wali, orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Perlindungan di sini mencakup pengamalan ajaran agama, pembimbingan, serta pembinaan terhadap anak.

b). Perlindungan dalam aspek Kesehatan

1. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi serta mengadakan upaya kesehatan secara komprehensif untuk anak.
2. Keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesehatan anak. Apabila tak mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya, maka pemerintahlah yang diwajibkan memenuhi tanggung jawab tersebut.
3. Orang tua, keluarga, pemerintah, serta negara diwajibkan untuk berupaya supaya anak yang dilahirkan terhindar dari penyakit yang membahayakan kehidupannya dan/atau yang bisa menyebabkan cacat padanya
4. Orang tua, keluarga, pemerintah, serta negara diwajibkan untuk memberi perlindungan pada anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
5. Orang tua, keluarga, pemerintah, serta negara diwajibkan untuk memberi perlindungan pada anak dari tindakan :
 - 1) Pengambilan jaringan dan/atau organ tubuh anak tanpa memberi perhatian pada kesehatan anak;
 - 2) Perdagangan jaringan dan/atau tubuh anak; serta,
 - 3) Riset kesehatan yang melibatkan anak untuk dijadikan objek riset tanpa ada izin orang tua serta tak memprioritaskan kepentingan pihak anak yang paling baik.

c). Perlindungan dalam aspek Pendidikan

1. Pemerintah diwajibkan mengadakan pendidikan dasar seluruh anak setidaknya 9 tahun.
2. Anak dengan cacat fisik dan/atau mentalnya diberi peluang serta akses yang sama demi mendapatkan pendidikan biasa serta pendidikan luar biasa.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Anak yang mempunyai kelebihan diberi peluang serta akses demi mendapatkan pendidikan khusus.
4. Pemerintah memiliki tanggung jawab membantu atau menanggung biaya pendidikan secara gratis ataupun layanan khusus untuk anak dari daerah terpencil, keluarga tidak mampu, dan terlantar.
5. Di dalam serta di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan baik dari teman, pengelola, ataupun guru.

d). Perlindungan dalam aspek Sosial

1. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan perawatan serta pemeliharaan anak terlantar yang diawasi oleh Kementerian Sosial.
2. Pemerintah ketika menyelenggarakan perawatan serta pemeliharaan anak terlantar tersebut diwajibkan berupaya dan memberi bantuan, supaya anak bisa:
 - 1) Melakukan partisipasi;
 - 2) Memiliki kebebasan mengungkapkan pikiran serta pendapatnya menurut hati nurani serta agama yang dianutnya;
 - 3) Memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi lisan maupun tertulis menurut tahapan usia serta perkembangannya;
 - 4) Memiliki kebebasan untuk berkumpul serta berserikat;
 - 5) Memiliki kebebasan untuk berkarya seni, berkreasi, bermain, serta beristirahat beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya; juga mendapatkan sarana bermain yang memenuhi standar keselamatan serta kesehatan.
3. Anak terlantar yang disebabkan orang tuanya lalai terhadap kewajibannya, maka pejabat berwenang, keluarga, ataupun lembaga lainnya bisa memohon kepada pengadilan agar membuat ketetapan anak tersebut menjadi anak terlantar.
4. Pada ketetapan pengadilan tersebut juga menetapkan lokasi perawatan, pemeliharaan, serta penampungan anak.

e). Perlindungan Khusus

1. Pelaksanaan perlindungan khusus untuk pengungsi disesuaikan terhadap ketetapan hukum humaniter.
2. Perlindungan khusus untuk anak dalam suasana konflik bersenjata, korban bencana, serta korban kerusuhan mencakup:
 - 1) Upaya memenuhi kebutuhan mendasar, yakni: sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, belajar serta berekreasi, menjamin keamanan, serta perlakuan yang sama; serta
 - 2) Upaya memenuhi kebutuhan khusus untuk anak penyandang cacat serta anak yang terganggu psikososialnya.

3. Perlindungan khusus untuk yang dihadapkan pada hukum, anak yang memiliki konflik terhadap hukum serta anak korban perbuatan pidana, mencakup:
 - 1) Memperlakukan anak dengan manusiawi berdasarkan pada berbagai hak serta martabat anak;
 - 2) Menyediakan petugas untuk melakukan pendampingan terhadap anak semenjak dini;
 - 3) Menyediakan sarana serta prasarana khusus;
 - 4) Memberi sanksi yang tepat demi yang terbaik bagi kepentingan anak;
 - 5) Memantau serta mencatat secara berkelanjutan pada aspek perkembangan dari anak yang mengalami masalah hukum;
 - 6) Memberi jaminan demi memelihara relasi anak terhadap keluarga atau orang tuanya; serta
 - 7) Melindungi dari pemberitaan identitas melalui media massa serta demi terhindar dari labelisasi.
4. Perlindungan khusus untuk anak korban perbuatan pidana mencakup:
 - 1) Rehabilitasi, baik di dalam maupun luar lembaga;
 - 2) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa serta demi terhindar dari labelisasi;
 - 3) Jaminan keselamatan untuk saksi ahli serta saksi korban, baik secara sosial, mental, ataupun; serta
 - 4) Akses untuk memperoleh informasi tentang perkembangan perkara.
5. Perlindungan khusus untuk anak dari kelompok terisolasi serta minoritas dilaksanakan dengan menyediakan sarana serta prasarana agar bisa menikmati kebudayaannya sendiri, mengakui serta menjalankan tuntunan agamanya sendiri, serta memakai bahasanya sendiri.
6. Perlindungan khusus untuk anak yang mengalami eksploitasi seksual dan/atau ekonomi, mencakup:
 - 1) menyebarluaskan dan/atau mensosialisasikan ketentuan aturan undang-undang yang terkait pada perlindungan anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan/atau ekonomi;
 - 2) Memantau, melaporkan, serta memberikan sanksi; dan
 - 3) Melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, serta masyarakat untuk upaya menghapus pengeksploitasian anak secara seksual dan/atau ekonomi.
7. Perlindungan khusus untuk anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), serta terlibat pada proses produksi serta distribusinya, dilaksanakan dengan upaya mengawasi, mencegah, merawat, serta merehabilitasi oleh masyarakat

- serta pemerintah.
8. Perlindungan khusus untuk anak korban perdagangan, penjualan, serta penculikan dilaksanakan dengan upaya mengawasi, melindungi, mencegah, merawat, serta merehabilitasi oleh masyarakat serta pemerintah.
 9. Perlindungan khusus untuk anak korban kekerasan mencakup kekerasan seksual, psikis, serta fisik, dilaksanakan dengan upaya :
 - 1) Menyebarkan serta mensosialisasikan ketentuan aturan undang-undang yang memberi perlindungan pada anak korban perbuatan kekerasan; serta memantau, melaporkan, serta memberikan sanksi sanksi.
 10. Perlindungan khusus untuk anak penyandang cacat dilaksanakan dengan upaya :
 - 1) Memperlakukan anak dengan manusiawi berdasarkan pada hak serta martabat anak;
 - 2) Memenuhi berbagai kebutuhan khusus; serta
 - 3) Mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak yang lain demi tercapainya integrasi sosial semaksimal mungkin serta mengembangkan individu.
 11. Perlindungan khusus untuk anak korban penelantaran serta perlakuan salah dilaksanakan dengan mengawasi, mencegah, merawat, serta merehabilitasi oleh masyarakat serta pemerintah.

Namun, penerapan perlindungan hukum pada anak tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan berlebihan serta memberi perhatian pada dampak terhadap lingkungan ataupun diri pribadi anak tersebut, dengan demikian upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dilaksanakan tidak berdampak negatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak haruslah dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab serta mengandung manfaat yang memberi cerminan sebuah upaya yang memiliki efektivitas serta efisiensi. Perlindungan terhadap anak tidak diperbolehkan mematikan inisiatif, kreativitas si anak, serta hal lainnya yang berakibat pada tergantungnya anak terhadap orang lain serta menampilkan perilaku yang tidak terkendali, yang berakibat pada

ketidakmampuan serta ketidakmauaan anak untuk menuntut berbagai haknya serta menjalankan berbagai kewajibannya.

e. Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Muladi, korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan¹⁴.

d. Prostitusi Anak

Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar ditukarkannya hubungan seksual melalui hadiah ataupun uang sebagai sebagai transaksi jual beli ataupun dinamakan dengan pelacuran¹¹. Jadi prostitusi ataupun pelacuran dapat didefinisikan sebagai penjualan jasa hubungan seks demi uang. Pekerja pada praktek pelacuran tersebut yaitu seorang perempuan yang telah menikah serta bahkan telah memiliki keluarga, yang dilandaskan pada motivasi untuk memenuhi

¹¹ <https://kbbi.web.id/prostitusi>

kebutuhan ekonomi. Akan tetapi ada juga pekerja yang tak terikat pernikahan ataupun statusnya lajang. Jika perempuan yang teribat dalam lingkaran pelacuran tersebut telah kawin ataupun dalam ikatan pernikahan maka ketetapan aturan perzinahan atau overspel pada pasal 284 KUHP diberlakukan terhadapnya. Ketetapan pada pasal 284 KUHP tak dapat menjadi dasar untuk dilarangnya pelacuran bagi pelaku yang tak dalam ikatan pernikahan sebab ada perbedaan fundamental antara tindakan pencabulan serta zina.

P.J. De Bruine Van Amstel mengungkapkan jika prostitusi merupakan perilaku menyerahkan diri dari perempuan pada banyak pria melalui banyak pembayaran. Sementara Soerjono mengatakan bahwa pelacuran ataupun prostitusi adalah gejala sosial yang seolah-olah langgeng. Faktor yang menentukannya justru ada di berbagai sifat alami manusia terkhusus aspek seksual psikologis serta biologis, sementara faktor pendamping yang dapat melancarkan ataupun bisa menghambat bertambahnya jumlah pelacur¹².

Pelacuran juga merupakan sebuah tindakan di mana seorang perempuan menjual ataupun memperdagangkan tubuhnya yang dilaksanakan demi mendapatkan bayaran dari pria yang datang melakukan pembayaran serta perepuab tersebut tak memiliki mata pencaharian yang lain dalam kehiduannya, terkecuali yang didapatkannya melalui hubungan sesaat dengan banyak orang. Sama

¹² Soerjono Soekanto, *Pelacuran ditinjau dari hukum dan kenyataan dalam masyarakat*, (Bandung : Karya Nusantara, 1977), hlm. 44

halnya dengan apa yang dinyatakan oleh Supratiknya, bahwasannya pelacuran ataupun prostitusi yaitu pemberian pelayanan hubungan seksual untuk mendapatkan imbalan uang.

Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, memiliki peranan strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Anak juga merupakan suatu kelompok yang rentan terabaikan hak-haknya, maka dari itu hak anak merupakan hal yang sangat penting diprioritaskan. Pelacuran adalah permasalahan sosial sebab pelacuran bisa merugikan kemakmuran, ketenteraman, serta keselamatan, baik sosial, rohani ataupun jasmani dari kehidupan bersama, hal ini menjadi nyata jika dikaitkan pada ancaman penyakit kelamin yang menular, pandangan sejumlah agama, budaya, adat serta tradisi kesukuan di Indonesia. Aktivitas praktek pekacuran anak di Indonesia telah amat parah yang demikian mengkhawatirkan serta membuat risau, jadi memerlukan penanganan secara penuh kesungguhan serta memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Bahwasannya perlu tindakan nyata berwujud ditegakannya hukum serta program nyata yang menjadi penjabaran dari bermacam amanat yang dituangkan pada aturan undang-undang Nasional ataupun Internasional mengenai perlindungan anak dari perbuatan eksploitasi anak secara seksual. Pekacuran adalah permasalahan sosial sebab pelacuran bisa merugikan kemakmuran, ketenteraman, serta keselamatan baik jasmani, rohani ataupun sosial dari

kehidupan bersama, hal ini menjadi nyata jika dikaitkan pada adat tradisi berbagai suku bangsa di Indonesia, pandangan sejumlah agama, serta bahaya penularan penyakit kelamin¹³.

Terjadinya tindakan prostitusi terhadap anak timbul bukan hanya karena tuntutan faktor ekonomi saja. Namun, tuntutan ekonomi yang amat parah, jika akses kredit, kesehatan, atau pendidikan, misalnya tak dipunyai oleh kelompok yang amat memerlukannya. Terkadang anak pada awalnya tak tertarik dan mengerti dalam melaksanakan tindakan prostitusi namun karena terjebak serta diiming-imingi untuk bekerja di suatu perusahaan, akan tetapi pada ujungnya ternyata anak ini dipaksa melacurkan diri.¹⁴

Tentunya pelacuran yang dialami anak ini memiliki kaitan erat dengan halnya eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal prostitusi anak ini, anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Dimana anak merupakan korban yang tenaga nya dipaksa untuk bekerja dibawah tekanan dan tubuh nya dijual oleh oknum yang mengiming-imingi uang yang banyak.

Secara garis besar, anak yang belum mempunyai jati diri masih menerka-nerka alur kehidupan. Zaman yang sudah semakin berkembang, teknologi yang semakin canggih dan tentu saja memiliki harga yang mahal membuat beberapa anak pada penelitian ini tergiur untuk melakukan prostitusi yang mana uang yang didapat digunakan

¹³ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Edisi Cetakan Ke-15, (Jakarta : CV. Rajawali, 2015), hlm. 13

¹⁴ Rachman Syaffat, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002), hlm. 98

demi mengimbangi pertumbuhan zaman.

Terdapat beberapa macam bentuk eksploitasi pada anak, yakni¹⁵ :

a) Eksploitasi Fisik

Merupakan menyalahgunakan tenaga anak untuk bekerja demi kepentingan atau keuntungan orang tua nya ataupun orang lain misalnya memerintahkan anak untuk melakukan pekerjaan serta mengarahkan anak untuk bekerja yang belumlah pantas untuk dilakukan anak.

b) Eksploitasi Sosial

Yaitu bermacam wujud menyalahgunakan ketidak mampuan seorang anak yang bisa menghambat perkembangan emosional anak, misalnya perkataan yang mengancam pada anak atau menakut-nakuti, menghina, menolak, serta memperlakukan anak secara negative.

c) Eksploitasi Seksual

Yaitu menjerumuskan anak pada perilaku seksual yang belum anak pahami. Maksudnya di sini bahwa eksploitasi diartikan sebagai sebuah tindakan dari seseorang yang mengarahkan anak pada istilah yang kita kenal dengan nama pornograsi, kata-kata porno, menelanjangi anak, memperlakukan anak dengan melibatkan anak untuk produk pornografi serta menjerumuskan anak pada usaha pelacuran.

¹⁵ Meivy R. Tumengkol, *Eksplorasi Anak pada Keluarga Miskin*, (Jurnal Holistik, Tahun IX No.17, 2016), hlm. 4

e. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perbuatan merekrut, Pengangkatan, menampung, mengirim, memindahkan ataupun menerima manusia melalui mengancam, melakukan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang ataupun kedudukan rentan, menjerat dengan utang ataupun membayar atau memanfaatkan, yang menjadikan seseorang mendapatkan kendali terhadap orang lainnya baik yang dilaksanakan didalam Negara ataupun antar Negara, yang bertujuan untuk mengeksploitasi ataupun menjadikan seseorang tereksplotasi. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir, dimana para pelaku kejahatan human trafficking memiliki peran berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu kejahatan *trafficking* cakupannya mencapai luar negeri.

Di zaman dahulu, jual beli manusia adalah merupakan sebuah *status/symbol social*, yang mana seseorang yang status sosialnya tinggi (politik/kekuasaan, serta ekonomi) pasti memiliki budak/budak belian. Budak merupakan manusia yang dibeli untuk menjadi jongos atau hamba,. Semua orang yang memiliki budak dapat dianggap tinggi status sosialnya, maka dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah, yang tak memerlukan kajian melalui

perkembangan ilmiah¹⁶.

Bangsa Indonesia dalam sejarahnya pernah mengalami masa penghambaan atau perbudakan. Di era kerajaan di Jawa. Jual beli manusia misalnya memperdagangkan wanita dianggap bagian dari sistem feodalisme. Di masa tersebut konsep kewenangan raja sifatnya tak terbatas, hal tersebut terlihat dari banyak selir yang raja miliki. Selir ini beberapa diantaranya merupakan putri bangsawan yang diberikan pada raja untuk tanda pengabdian. Sementara yang lainnya merupakan persembahan dari raja lainnya serta terdapat juga selir yang asalnya dari masyarakat bawah yang sebuah keluarga serahkan atau jual untuk tujuan supaya memiliki hubungan dengan keluarga keraton, jadi bisa menaikkan status sosialnya¹⁷. “Perdagangan orang” awalnya diungkapkan definisinya di tahun 2000. Pada saat itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, memakai protokol demi pencegahan, upaya menekan serta memberi hukuman terhadap perdagangan atas manusia, terkhusus kaum wanita serta anak-anak yang kemudian dikenal dengan nama “*Protocol Palermo*”¹⁸

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sebab memperdagangkan manusia dengan mengancam, memaksa, menculik, menipu, mencurangi, berbohong serta

¹⁶ Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 90

¹⁷ Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm.1

¹⁸ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14

menyalahgunakan wewenang dan ditujukan untuk pelacuran, pornografi, eksploitasi ataupun kekerasan, perbudakan, kerja paksa ataupun berbagai praktik sejenis. Apabila salah satu metode di atas dipenuhi, artinya telah terjadi perdagangan orang yang dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar HAM.

3. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian dibidang hukum, tentu saja tidak akan pernah terlepas dari sebuah teori hukum. Dalam bahasa asing, teori hukum dikenal dengan istilah *theory of law*. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam suatu penelitian¹⁹, karena dengan hadirnya sebuah teori hukum tentu saja dapat membantu mengkaji serta menganalisis suatu permasalahan yang akan dibahas. Suatu penelitian akan lebih ternilai apabila disertai dengan ide-ide yang teoritis²⁰.

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang ada, maka untuk membuat sebuah penelitian menjadi mudah untuk menganalisis suatu permasalahan, perlu menggunakan beberapa teori untuk judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan orang” yang teorinya terdiri dari :

a. Teori Viktimologi

Teori Viktimologi merupakan teori yang nantinya digunakan

¹⁹ Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5

²⁰ Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 61

untuk membantu menjawab rumusan permasalahan yang pertama. Sebelumnya, viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial²⁵.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang ini tentunya saja tidak terjadi dengan sendirinya, namun memiliki proses dimana telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain : Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Stephan Schafer mengemukakan, memandang viktimologi itu dilihat pada bagaimana korban secara disadari atau tidak ikut turut dalam viktimisasi (penderitaan fisik maupun mental yang berkaitan dengan perbuatan orang lain) yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan si pelaku. Pengkajian sudut viktimologi yang merupakan gejala social, tentu saja memerlukan penentuan pengelompokan yang sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya. Pada kasus ini, teori viktimologi yang digunakan adalah viktimologi *biologically weak*

*victims*²⁷. *Biologically weak victims* memiliki artian bahwa korban memiliki bentuk fisik atau mental yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Sebagai contoh anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental. Dalam hal ini, pertanggungjawaban lebih dititikberatkan pada masyarakat atau pemerintahan karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwasannya perlindungan hukum yaitu usaha memberi pengayoman pada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan ini dilakukan pada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh haknya yang hukum berikan. Hukum bisa berfungsi guna merealisasikan perlindungan yang bersifat tak hanya fleksibel serta adaptif, tetapi prediktif serta antisipasif pula. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah serta yang secara politik, ekonomi, serta sosial belumlah kuat, demi mendapatkan keadilan sosial.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yaitu segala usaha untuk melindungi kepentingan dari seorang individu melalui pengalokasian sebuah kekuasaan HAM pada orang lain agar melakukan tindakan demi kepentingannya individu tersebut²¹.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna memberi suatu perlindungan pada seseorang dengan cara menyatukan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terwujud pada sikap serta

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121

perbuatan demi mewujudkan ketertiban pada kehidupan antar sesama manusia.

c. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Teori Keadilan Bermartabat, yaitu *the Indonesian Jurisprudence*, pembaharuan atau reformasi hukum adalah tuntutan hukum untuk mengubah, menambahkan, mengganti, merevisi, mereview atau menghapus suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum yang benar-benar dapat memanusiakan manusia dalam masyarakat²².

F. Metode penelitian

Metode asalnya dari kata *methodos* (Yunani) yang memiliki arti cara menuju sebuah jalan. Metode yang biasa digunakan adalah aktivitas ilmiah yang terkait pada sebuah cara bekerja yang bersifat sistematis guna memahami sebuah objek ataupun subjek yang diteliti, untuk dijadikan sarana dalam upaya mencari jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara ilmiah²³. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research* yang hakikatnya adalah sebuah usaha pencarian.²⁴ Secara umum, penelitian yaitu bagian penting bagi ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan demi mengetahui serta memahami seluruh aspek kehidupan atau secara

²² Noor Prasetyo. (2019). *Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. VOL.17. No.1.

²³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 148

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1

ringkasnya, penelitian adalah sarana yang dipakai oleh seseorang untuk menguatkan, melakukan pengujian serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan kegiatan penelitian ini terdiri dari :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sociolegal research*. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan. Atau dengan kata lain yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat. Cakupan kajian *sociolegal* mengkategorikan hukum sebagai norma, sekaligus perilaku yang dimana memiliki arti bagaimana norma yang ada pada lapangan serta bentuk implementasinya di masyarakat.³³

Pendekatan *sociolegal* ini mengkategorikan yuridis empiris sebagai pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian ini. Yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat³⁴. Alasan dilakukannya suatu penelitian secara

lapangan untuk mengetahui pasti apa yang terjadi, sebab terjadinya suatu peristiwa serta dampak positif maupun negatifnya terhadap suatu peristiwa yang terjadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini sepesifikasinya adakah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis masuk kedalam tipe penelitian yang memberikan data detail mengenai sebuah fenomena ataupun gejala sosial yang muncul pada hidup bermasyarakat melalui pemaparan berbagai fakta dengan cara yang sistematis, menurut apa yang dibutuhkan dari penelitian.²⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data pada penelitian didapat. Pada penelitian ini, jenis data yang diperlukan terbagi atas data primer dan data sekunder⁴⁵, yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari keadaan lingkungan masyarakat, melalui penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara dalam hal ini dilakukan observasi di Lampung. Penelitian ini dilakukan di Lampung karena pada tahun 2019-2021 masih terdeteksi kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) yang mana dalam wilayah tersebut, sudah terjadi beberapa kali pemberantasan kasus serupa.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 98.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari berbagai dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library study*, menghimpun data yang didapatkan dari berbagai buku, serta rujukan lainnya yang terkait pada penelitian yang dilakukan, yang mencakup

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang otoritas (*autoritatif*) atau bahan hukum sifatnya mengikat yang tersusun atas norma (dasar) ataupun kaidah dasar, yurisprudensi serta aturan undang-undang, dimana pada penelitian ini menggunakan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu seluruh publikasi mengenai hukum yang berupa dokumen tak resmi. Berbagai bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi bahan-bahan pustaka yang relevan yang terdiri dari doktrin (pendapat ahli), dokumen-dokumen pendukung lainnya misalnya buku- buku literatur,

jurnal ataupun hasil penelitian hukum dari kalangan hukum yang sudah pernah ada serta bisa mendukung proses analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer²⁶.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi-informasi dan arah terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui kamus-kamus, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data-data tersebut adalah melalui studi lapangan serta studi dokumenter adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengkotak-kotakan serta mengurut berbagai data menjadi kategori dan pola yang teratur,²⁷ yang kemudian data-data tersebut dikaji secara sistematis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang

²⁶ Bahdern Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Mayu, 2016), hlm. 156

²⁷ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Loc.Cit.*, hlm. 19

digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi (gambaran-gambaran) dengan kalimat verbal²⁸ atas temuan-temuan sehingga penelitian ini mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan dari kuantitas.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah proses penulisan, berikut ini akan dipaparkan garis besar serta sistematika penulisan kedalam 4 (empat) Bab. Maka dari itu, sistematika pembahasan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama memuat mengenai pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah Bab yang berisi tentang tinjauan umum atau landasan konseptual yang digunakan untuk menguatkan tentang Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini merupakan Bab yang memaparkan inti dari

²⁸ *Ibid*

penelitian yakni hasil penelitian beserta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, yang dianalisis menggunakan kerangka pemikiran yang ada pada Bab sebelumnya.

BAB IV: PENUTUP

Bab keempat merupakan Bab paling akhir yang memaparkan simpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan memuat saran- saran pada penelitian.

I. Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis/Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan
1.	Purwo Arie (Tesis,2018, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Pada Tahap Penyidikan Oleh Polresta Palembang	Penelitian ini berfokus kepada penyidikan prostitusi online anak di daerah Palembang	Dalam penelitian kali ini lebih berfokus kepada kebijakan untuk korban eksploitasi anak dimasa datang
2.	Susi Wahyuningsih (Tesis, 2007, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta)	Upaya Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Dilacurkan Di Surakarta	Penelitian ini berisikan dimana usaha perlindungan pada perdagangan anak dan perempuan di Surakarta namun tidak banyak membahas UU tentang Perlindungan Anak	Pada penelitian ini lebih kepada membahas dari sisi undang-undang serta narasumber-narasumber dilapangan untuk mengetahui pasti faktor penyebab serta dampaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Makin sulitnya masalah yang masyarakat hadapi serta petugas penegak hukum dalam upaya penanggulangan kriminalitas, maka diperlukan upaya mengumbangi melalui usaha membenahi serta membangun sistem hukum pidana dengan menyeluruh yang mencakup membangun sistem hukum yang meliputi upaya membangun struktur, kultur, serta substansi hukum pidana. jelas bahwasanya *penal policy* atau kebijakan hukum pidana menempati kedudukan yang amat strategis dalam upaya mengembangkan hukum pidana modern²⁹

Istilah kebijakan jika dilihat melalui Bahasa Belanda "*Politiek*" ataupun Bahasa Inggris "*Policy*" secara garis besarnya bisa dimaknakan menjadi sejumlah prinsip umum yang memiliki fungsi untuk memberikan arahan kepada pemerintah yang jika dimaknakan secara luas mencakup pula petugas penegak hukum ketika melakukan tata kelola, pengaturan, penyelesaian, berbagai urusan publik, bebrbagai permasalahan masyarakat ataupun berbagai bidang yang berupaya menyusun aturan undang-undang serta menerapkan peraturan/hukum, yang memiliki sebuah tujuan umum yaitu mengarah pada usaha menyejahterakan ataupun memakmurkan warga negara

²⁹ Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta. hlm. 256

atau masyarakat.³⁰

Berangkat dari dua istilah asing di atas, istilah "kebijakan hukum pidana" bisa juga dinamakan menggunakan istilah "politik hukum pidana". Pada literatur asing istilah politik hukum pidana tersebut kerap dinamakan menggunakan istilah berbeda, yakni "*strafrechtspolitiek*", "*criminal law policy*", atau "*penal policy*".³¹ Terkait pada hal tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan politik menjadi tiga batasan definisi: 1) pengetahuan tentang ketatanegaraan (misalnya dasar-dasar serta sistem pemerintahan), 2) semua urusan serta tindakan (kebijakan, siasat dan lain-lain), 3) cara mengambil tindakan (ketika melakukan penanganan ataupun menghadapi sebuah masalah) kebijakan.

Dari definisi di atas, maka kebijakan hukum pidana bisa didefinisikan menjadi kebijakan ataupun cara bertindak pemerintah atau negara untuk mempergunakan hukum pidana demi tercapainya suatu tujuan, khususnya untuk penanggulangan kejahatan. Tetapi harus kita akui bahwasannya ada banyak upaya ataupun cara yang bisa dilakukan pemerintah ataupun negara dalam upaunnya menanggulangi kejahatan, diantaranya adalah dengan menerapkan politik atau kebijakan hukum pidana.

Sementara Sudarto berpendapat bahwa "politik hukum" adalah³² :

1. Upaya merealisasikan berbagai peraturan yang baik sesuai dengan keadaan serta situasi di waktu tertentu;
2. Negara dengan kebijakannya menggunakan berbagai badan yang berkewenangan dalam menentukan bermacam peraturan yang Negara kehendaki yang Negara perkirakan bisa dipakai dalam mengekspresikann

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*. hlm 26

³² *Ibid*

apa yang terdapat di benak masyarakat serta demi tercapainya apa yang menjadi cita-citanya.

Maka dari itu kebijakan pidana (*strafrechtspolitik/criminal law policy /penal policy*) bisa diartikan sebagai upaya merealisasikan aturan undang-undang pidana yang sesuai dengan situasi serta keadaan serta di masa atau waktu mendatang. Istilah "sesuai" di atas bermakna "baik" maksudnya memenuhi syarat dayaguna serta keadilan.

Melalui pengertian di atas, terlihat bahwasanya kebijakan hukum pidana tidak berbeda dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", akan tetapi jika diartikan secara sempit, maka kebijakan hukum pidana bisa diartikan sebagai hukum pidana yang merupakan sebuah sistem hukum yang tersusun atas *culture* atau budaya, struktur serta substansi, sementara perundang-undangan adalah diantara substansi hukum dimaksud. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana tak sekadar terhadap undang-undang hukum pidana semata, akan tetapi juga terhadap berbagai sektor lainnya misalnya kelimuan hukum pidana, serta berbagai ide gagasan hukum pidana dengan menerapkannya pada program pendidikan serta pola pikir akademis.

Lebih dari itu sejatinya cakupan kebijakan hukum pidana lebih luas dari pembaharuan hukum pidana, sebab dalam pelaksanaannya harus menempuh sejumlah tahapan fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana itu sendiri yang tersusun atas:

1. Kebijakan legislatif/formulatif/, yakni tahapan menyusun atau merumuskan hukum pidana;

2. Kebijakan yudikatif/aplikatif, yakni tahapan menerapkan hukum pidana ;
3. Kebijakan eksekutif/administratif, yakni tahapan melaksanakan hukum pidana³³.

Di sini pembaruan hukum pidana lebih sering terkait pada tahapan membuat atau merumuskan hukum pidana, ataupun yang terkait pada Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif. Maka kebijakan hukum pidana tak bisa dilepaskan dari sistem hukum pidana. Maksudnya adalah seperti yang dinyatakan oleh Marc Ancel bahwasanya masing-masing masyarakat yang terorganisasi mempunyai sistem hukum yang tersusun atas sejumlah peraturan hukum pidana disertai dengan sanksinya, sebuah mekanisme cara melaksanakan pidana ataupun sebuah prosedur hukum pidana³⁴. Terkait dengan hal tersebut, A.Mulder mengungkapkan bahwasanya kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan dalam menetapkan³⁵ :

1. Sejauh mana berbagai ketetapan pidana yang berlaku harus diubah ataupun dilahkan pembaharuan;
2. Apa saja yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan munculnya perilaku pidana;
3. Bagaimanakah pelaksanaan menyidik, menuntut, mengadili serta melaksanakan pidana seharusnya dilakukan.

Oleh karena itu, kebijakan hukm pidana terhait pada jalannya upaya menegakkan hukum (pidana) secara keseluruhan, yang karenanya perlu diarahkan kepada fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana

³³ Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Yogyakarta: Genta Publishing). Hlm 29

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Loc Cit.* hlm 27

³⁵ Barda Nawari Arief. *Op Cit.*

substantiasial atau material, hukum acara pidana atau hukum pidana formal, serta hukum pelaksanaan pidana. Kemudian kebijakan hukum pidana bisa dihubungkan pada berbagai tindakan:

1. Bagaimanakah usaha pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana;
2. bagaimanakah perumusan hukum pidana dilakukan supaya berkesesuaian terhadap keadaan masyarakat;
3. bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui hukum pidana;
4. bagaimanakah hukum pidana digunakan dalam mengatur masyarakat demi tercapainya tujuan yang lebih besar³⁶

Kebijakan penggunaan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, hakikatnya adalah usaha rasional demi mendukung serta tercapainya *social welfare* atau kesejahteraan sosial serta *social defense* atau perlindungan sosial. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana yang merupakan satu diantara sarana politik kriminal serta sarana politik sosial, ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial tertentu ataupun kepentingan demi tercapainya kesejahteraan sosial.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang di dalamnya terkandung arti semua perbuatan serta pola perilaku masyarakat Indonesia perlu disesuaikan terhadap berbagai ketentuan serta norma yang sudah Negara atur. Adapun yang menjadi Tujuan Negara

³⁶ Aloysius Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahguna Komputer*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hlm 10

Indonesia sudah jelas tertuang didalam alinea ke-4 pada pembukaan UUD 1945. Maka, sudah sewajarnya masyarakatnya dilindungi serta dijamin keamanan serta keselamatannya dengan cara yang nyata di dalam kehidupannya.

Bentuk perlindungan pada umumnya diartikan sebagai upaya mengayomi sesuatu dari berbagai hal yang berbahaya ataupun hal yang sifatnya negatif, sesuatu itu bisa berwujud barang atau benda, ataupun kepentingan. Di samping itu terkandung juga arti mengayomi yang suatu pihak berikan pada pihak lain yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum berarti semua usaha dari pemerintah demi memberikan jaminan terdapatnya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan pada warga negaranya supaya hak mereka sebagai warga negara tak dilanggar, serta untuk pihak yang melakukan pelanggaran bisa terkena sanksi menurut aturan yang berlaku.

KBBI menjelaskan bahwa perlindungan merupakan perbuatan, proses, serta cara, proses, memberikan perlindungan. sementara hukum merupakan aturan yang pemerintah buat yang diberlakukan untuk semua warga ataupun manusia yang ada di masyarakatnya.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi yang diberikan terhadap subyek hukum yang berwujud perangkat hukum baik yang sifatnya preventif ataupun represif, yang tertulis ataupun tak tertulis. Jadi, perlindungan hukum merupakan sebuah cerminan dari keberfungsian hukum itu sendiri, yakni konsep di mana hukum bisa memberi sebuah keadilan, kedamaian, kebermanfaatannya, kepastian, serta ketertiban.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha memberi perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui alokasi sebuah hak asasi manusia kekuasaan terhadapnya agar mengambil tindakan demi kepentingan tersebut.³⁷ Perlindungan hukum yang sebuah negara berikan sifatnya ada dua, yakni *prohibited* atau mencegah, serta *sanction* atau memberi hukuman³⁸.

2. Perlindungan Hukum Anak

Eksistensi anak yang merupakan generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon yang akan memimpin bangsa di masa mendatang serta menjadi sumber harapan bagi generasi sebelumnya, harus diberikan kesempatan selua mungkin agar bisa bertumbuh kembang secara wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak adalah upaya serta aktivitas semua lapisan masyarakat apapun peran serta kedudukannya, yang sadar sepenuhnya bahwa anak sangatlah penting untuk kelangsungan hidup nusa dan bangsa di masa mendatang. Apabila mereka sudah sampai usia matang, maka generasi tersebut telah siap menggantikan generasi sebelumnya.

Perlindungan anak merupakan semua upaya yang dilaksanakan demi mewujudkan keadaan di mana seluruh anak bisa menerima hak serta melakukan kewajibannya demi tumbuh kembang anak yang wajar, baik mental, fisik, ataupun sosial. Perlindungan anak adalah realisasi terdapatnya keadilan pada sebuah masyarakat, jadi perlindungan anak diupayakan di

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas). Hlm 121.

³⁸ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial*. Hlm 9

bermacam bidang kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Aktivitas perlindungan anak berakibat hukum, baik yang terkait pada hukum yang tertulis ataupun tak tertulis. Hukum adalah jaminan untuk aktivitas perlindungan anak.

Perlindungan anak tak boleh dilaksanakan dengan cara berlebihan serta sangat perlu memberi perhatian terhadap pengaruhnya pada individu anak tersebut ataupun lingkungan sekelilingnya, jadi upaya melindungi anak yang dilaksanakan akibatnya tidak negatif. Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab serta bermanfaat yang menggambarkan efektivitas serta efisiensi. Perlindungan anak tak diperbolehkan yang sifatnya mengakibatkan hilangnya inisiatif, kerativitas, serta berbagai hal lainnya yang berakibat tergantungnya seseorang pada orang lain serta menampilkan tingkah laku yang tidak bisa dikendalikan, yang akibatnya anak kehilangan kemauan serta kemampuan memakai berbagai haknya serta menjalankan berbagai kewajibannya.

Perlindungan anak bisa dibagi menjadi dua, yakni perlindungan anak yang sifatnya yuridis serta non yuridis. Berkaitan dengan aspek yuridis mengenai perlindungan hukum yang bisa pemerintah lakukan yaitu yang terutama yakni dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Meskipun pada KUHP belum memberikan perhatian pada kepentingan korban melainkan lebih pada pelaku. Barda Nawawi mengatakan bahwasanya pada hukum pidana positif perlindungan korban lebih menekankan pada perlindungan yang sifatnya tak langsung atau abstrak, yang berarti melalui keberadaan bermacam rumusan perbuatan pidana dari aturan

undang-undang selama ini, artinya pada dasarnya sudah terdapat upaya perlindungan hak asasiserta hukum dari korban³⁹. Oleh karena itu, KUHP belum secara tegas serta nyata menetapkan ketentuan yang langsung ataupun konkret memberi perlindungan hukum pada korban serta tidak juga membuat rumusan jenis pidana ganti rugi atau restitusi untuk korban serta keluarganya. Hakim sekadar diberi penawaran yang fakultatif, akibatnya ketetapannya tidak imperatif serta memaksa unyuk melaksanakan perlindungan didasarkan pada apa yang termuat pada KUHP.

Spesifik mengenai perlindungan pada kejahatan perdagangan manusia tercantum dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2007 yang membahas mengenai cara memberantas perbuatan pidana perdagangan manusia. terutama dalam Pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa penggantian kerugian juga rehabilitasi baik sosial maupun medis juga reintegrasi yang perlu dilaksanakan negara terutama terhadap korban yang menderita secara psikis, fisik, serta sosial yang diakibatkan perbuatan pidana perdagangan manusia. Selanjutnya Pasal 44, 47, 48, serta Pasal 51 sampai 54 secara berklanjutan menentukan aturan mengenai kewajiban untuk merahasiakan identitas korban, hak memperoleh ganti rugi ataupun restitusi, baik yang berkaitan dengan hak milik, biaya sepanjang berlangsungnya proses hukum, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, serta ganti rugi ini perlu tercantum sekaligus di dalam amar keputusan pengadilan⁴⁰.

Selain yang termuat dalam pasal aturan undang-undang terkait, harus

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.

⁴⁰ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm 63

juga diterangkan dengan terminologis, limitatif, serta definitif, sehingga naratif terkait, yang mana yang pertama, pelayanan konseling serta bantuan medis yang semestinya negara memberikan akses khusus, terhadap suatu lembaga lembaga, agar korban merasakan keamanan serta percaya diri ketika mengungkap kejahatan yang sesungguhnya sehingga merasakan dirinya sederajat dengan manusia secara umum tak merasa terdiskriminasi. selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut⁴¹ :

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar aktivitas di bermacam sektor hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, hingga khidupan keluarga, dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis dilaksanakannya perlindungan pada anak
- 2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus disesuaikan terhadap etika profesi terkait. Hal ini sebagai upaya pencegahan tingah laku penyimpangan pada penggunaan kekuasaan, kewenangan, serta kekuatan dalam pelaksanaannya.
- 3) Dasar Yuridis; Implementasi perlindungan anak perlu berdasarkan

⁴¹ Maidin Gultom,. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama). Hlm 44

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta bermacam aturan undang-undang yang lain yang berlaku.

Implementasi perlindungan anak perlu memenuhi persyaratan yaitu menjadi pengembangan keadilan, kebenaran, serta kesejahteraan anak, perlu memiliki dasar filosofis, etika serta hukum, yang rasional, serta bisa dipertanggungjawabkan, memberi manfaat, tidak bersifat ketergantungan tetapi harus dilaksanakan secara konsisten.

Pelaksanaan perlindungan anak memerlukan prinsip-prinsip sebagai berikut⁴² :

1) Anak tak mampu berjuang sendirian

Diantara prinsip yang dipakai untuk perlindungan anak yaitu anak merupakan modal utama keberlangsungan kehidupan manusia, bangsa serta keluarga, maka dari itu semua haknya perlu diberikan perlindungan. Anak tak mampu melindungi sendirian hak-hak yang dimilikinya, banyak pihak yang berpengaruh pada hidupnya. Negara serta masyarakat memiliki kepentingan untuk mengupayakan perlindungan semua hak mereka.

2) Kepentingan terbaik anak

Supaya perlindungan anak bisa diwujudkan secara baik, menganut prinsip yang mengungkapkan bahwasanya kepentingan paling baik dari anak perlu dilihat sebagai *of paramount importance* (mendapatkan prioritas teratas) pada tiap keputusan terkait anak. Tanpa prinsip tersebut upaya dalam memberikan perlindungan pada melindungi anak akan

⁴² *Ibid*

menghadapi banyak kendala.

3) Ancaman daur kehidupan

Perlindungan anak beracuan terhadap keyakinan bahwasanya perlindungan perlu diawali semenjak dini serta berkelanjutan. Janin yang ada di kandungan harus mendapat perlindungan melalui asupan gizi, diantaranya yodium serta kalsium secara baik dari ibunya. apabila dia sudah dilahirkan, maka perlu air susu ibunya serta layanan kesehatan primer melalui pemberian layanan imunisasi dan sebagainya, agar anak terbebas dari bermacam kemungkinan penyakit serta cacat.

Di masa prasekolah dan sekolah perlu adanya keluarga, lembaga pendidikan, serta lembaga keagamaan atau sosial yang berkualitas. Anak mendapatkan peluang untuk belajar secara baik, waktu bermain serta istirahat yang cukup, serta ikut menjadi penentu nasib dirinya. Ketika anak telah mencapai usia 15 hingga 18 tahun, ia masuk masa transisi menuju dunia dewasa. Periode tersebut dipenuhi oleh resiko sebab dari aspek kultural, seorang individu akan dinilai dewasa serta dari fisiknya memang sudah cukup sempurna untuk memfungsikan organ reproduksinya.

Pengetahuan yang akurat mengenai reproduksi serta perlindungan dari bermacam diskriminasi serta *treatment* yang salah dalam masuknya peran dirinya menjadi seseorang yang dewasa, memiliki berbudi serta bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak yang sifatnya mendasar untuk individu pradewasa pun dibutuhkan supaya generasi berikutnya senantiasa berkualitas. Orangtua yang terdidik akan mengutamakan

sekolah dari anak-anaknya. Orang tua yang sehat jasmani serta rohaninya senantiasa memelihara perilaku kebutuhan fisiknya ataupun emosi anak-anaknya.

4) Lintas Sektoral

Nasib anak bergantung pada bermacam faktor, baik makro ataupun mikro, baik langsung ataupun tak langsung. Komunitas yang dipenuhi oleh praktik yang tidak adil, sistem pendidikan yang penekanannya lebih pada menghapalkan daripada pencarian bahan yang relevan, penggusuran, perencanaan kota, kemiskinan, dan lain-lain yang tak bisa ditangani keluarga, terlebih anak. Perlindungan pada anak merupakan perjuangan yang memerlukan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Berbagai prinsip perlindungan hukum pidana pada anak tergambar melalui Pasal 37 serta 40 Konvensi berbagai hak anak yang disahkan melalui keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990 yang mengungkapkan bahwasanya Seorang anak tak boleh menhgalami penyiksaan, tindak pidana, ataupun perbuatan yang lain yang merendahkan martabat, menggambarkan kekejaman, penyiksaan, serta tak manusiawi; tak boleh menerima vonis mati ataupun penjara seumur hidup tanpa mendapatkan pembebasan/pelepasan perbuatan yang dikenakan pada anak yang usianya di bawah 18 tahun; tak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya dengan cara melawan hukum ataupun kesewenag-wenangan; upaya menangkap, menahan, serta memidana penjara sifatnya sangat pendek/singkat; tiap anak yang

kemerdekaannya dirampas akan diperlakukan dengan manusiawi serta disertai penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia; anak yang rampas haknya nantinya dipisahkan dari orang dewasa serta memiliki hak melakukan kontak/hubungan dengan pihak keluarga; tiap anak yang dirampas kemerdekaannya memiliki hak mendapatkan bantuan hukum, memiliki hak menentang/melawan dasar hukum yang merampas kemerdekaannya melalui pengadilan ataupun pejabat lainnya yang memiliki kewenangan serta tak memihak juga memiliki hak untuk memperoleh vonis yang tepat/cepat terhadap perbuatannya pada dirinya⁴³.

C. Anak dan Anak Korban

1. Pengertian Anak

Anak sebagai suatu karunia serta amanah Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada anak melekat harkat serta martabat sebagai manusia yang utuh. Anak merupakan potensi, tunas, generasi muda, yang apa yang bangsa ini perjuangkan, serta cita-citakan, berperan strategis serta memiliki karakteristik serta sifat yang memberi jaminan pada keberlanjutan keberadaan bangsa serta negara di masa yang akan datang serta supaya seluruh anak nantinya dapat dibebani tanggung jawab.

Anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas mungkin agar dapat bertumbuh kembang dengan optimal, baik fisiknya, mentalnya ataupun sosialnya serta memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu harus diupayakan sebuah usaha melindungi serta merealisasikan anak yang

⁴³ Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990

sejahtera serta menjamin semua hak anak terpenuhi, serta menghindarkannya dari praktik-praktik diskriminatif. Untuk itu perlu adanya dukungan penuh dari berbagai institusi serta jaminan aturan undang-undang yang tentunya bisa memberikan jaminan pelaksanaan upaya-upaya di atas.

Dikatakan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai bagaimana peradilan anak dijalankan, mengenai perlindungan pada anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang mana disebutkan bahwasanya anak adalah seorang individu yang usianya di bawah 18 tahun, yang mencakup pula anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak anak hampir sama dengan definisi anak didasarkan berbagai sumber yang lain.

UU No. 11 Tahun 2012 menerangkan bahwasanya anak yang merupakan korban dari sebuah perbuatan pidana yang kemudian dinamakan anak korban yaitu anak yang usianya di bawah 18 tahun, yang pada dirinya terjadi penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi dikarenakan oleh perbuatan pidana tersebut⁴⁴.

2. Hak-Hak Anak

Anak beserta semua ketidak mandirian yang melekat padanya sangat memerlukan perlindungan, pengawasan, serta kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak memiliki bermacam hak yang harus diimplementasikan melalui kehidupan mereka.⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Terkait pada lingkup perlindungan hukum dan hak-hak untuk anak, pada UUD 1945 Pasal 34 disebutkan dengan tegas bahwasanya setiap fakir miskin serta anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal tersebut merupakan wujud terdapatnya perhatian yang serius dari pemerintah pada berbagai hak anak serta upaya melindunginya.⁴⁶

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 November 1959 mengesahkan mengenai hak-hak anak. pada pembukaan deklarasi tersebut, dimaknai bahwasanya umat manusia diwajibkan untuk memberi yang terbaik untuk anak. Deklarasi tersebut mencakup 10 asas mengenai hak-hak terhadap anak, yakni:⁴⁷

- 1) Anak memiliki hak mendapatkan segala hak-haknya berdasarkan ketentuan yang terdapat pada deklarasi tersebut. tiap anak tanpa kecuali perlu mendapatkan jaminan atas hak-haknya tanpa membedakan kelahiran, kaya miskin, tingkatan sosial, kebangsaan, pandangan politik, agama, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, ataupun status lainnya, baik yang terdapat di dirinya ataupun di keluarganya.
- 2) Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus serta diharuskan mendapatkan kesempatan yang hukum serta sarana lainnya jamin, supaya menjadikan anak tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan cara yang efektif, spiritual, moral, kejiwaan, serta kemasyarakatan dengan

Hlm 13.

⁴⁶ Wagiaty Soetodjo. *Op Cit* hlm 67

⁴⁷ Maidin Gultom, *Op cit.* hlm 45.

keadaan yang normal, sehat, didasarkan atas kebebasan

- 3) Anak semenjak lahir memiliki hak atas nama serta kebangsaannya
- 4) Anak memiliki hak serta perlu mendapatkan jaminan secara kemasyarakatan untuk bertumbuh kembang dengan cara yang sehat. Oleh karena itu, baik sebelum ataupun sesudah anak dilahirkan, perlu adanya pengawasan serta perlindungan khusus untuk anak. Anak memiliki hak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, pelayanan Kesehatan.
- 5) Anak yang fisiknya ataupun mentalnya cacat serta lemah kedudukan sosialnya yang diakibatkan suatu kondisi tertentu perlu mendapatkan perlakuan, perawatan, serta pendidikan secara khusus.
- 6) Supaya tumbuh kembang anak terealisasikan dengan maksimal serta harmonis, anak membutuhkan kasih sayang serta pengertian, sebagaimana mungkin ia perlu menjadi tanggungjawab orang tuanya sendiri, serta bagaimanapun perlu diupayakan supaya ada didalam keadaan yang dipenuhi kasih sayang, sehat jasmaninya maupun rohaninya.
- 7) Anak memiliki hak mendapat pendidikan wajib dengan gratis setidaknya di tingkat sekolah dasar. Mereka perlu memperoleh perlindungan yang bisa menambah pengetahuan umum dirinya, serta yang memberi kemungkinan yang berdasarkan kesempatan yang setara agar dapat mengembangkan kemampuannya agar mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak perlu menjadi prioritas oleh mereka yang memiliki tanggung jawab pada

pendidikan anak yang bersangkutan.

- 8) Pada kondisi apapun, anak perlu didahulukan dalam pemberian pertolongan serta perlindungan,
- 9) Anak perlu diberikan perlindungan dari bermacam bentuk kealpaan, penghisapan, kekerasan. Anak tak diperbolehkan menjadi subjek perdagangan. Anak tak boleh berkerja sebelum ia mencapai umur tertentu, anak tak boleh terlibat pada pekerjaan yang akan memperngaruhi perkembangan tubuhnya, jiwanya serta akhlaknya.
- 10) Anak perlu diberikan perlindungan dari tindakan yang mengarah ke bentuk diskriminasi social, agama ataupun berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Anak perlu dibebaskan didalam semangat yang dipenuhi persahabatan antarbangsa, toleransi, pengertian, perdamaian serta persaudaraan semesta yang dipeuhi kesadaran bahwasanya bakat serta tenaganya dan bakatnya perlu diabadikan pada sesama manusia.

Implementasi perlindungan hak-hak anak di Indonesia sesuai dengan deklarasi PBB kemudian dicantumkan melalui UU No.4 Tahun 1979 yang membahas mengenai Kesejahteraan Anak, Pasal 1 menetapkan bahwasanya yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah sebuah tata kehidupan serta penghidupan anak yang bisa memberi jaminan tumbuh kembang anak secara wajar, baik rohaninya, jasmaninya ataupun sosialnya. Upaya mensejahterakan anak merupakan upaya yang ditujukan demi memberi jaminan terealisasinya anak yang sejahtera khususnya kebutuhan pokok anak bisa terpenuhi.

Pemerintah Indonesia pun sudah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak yang kemudian disingkat dengan KHA dengan Kepres No 36 Tahun 1990. berdasarkan KHA yang merujuk pada Majelis Umum PBB tahun 1989, tiap anak mempunyai hak-hak tanpa memanda ras mereka, bahasa, agama, asal-usul keturunan, jenis kelamin, maupun asal-usul keturunan. Berbagai hak tersebut terdiri dari⁴⁸ :

- 1) Hak akan keberlangsungan hidup, terkait tentang kelayakan atas hidupnya serta layanan Kesehatan.
- 2) Hak untuk berkembang. Meliputi hak terhadap pendidikan, kreatifitas, kebebasan berfikir, kebebasan beragama, dan hak anak cacat terhadap layanan, perlindungan serta perlakuan khusus.
- 3) Hak perlindungan, meliputi perlindungan terhadap bermacam bentuk eksploitasi, perlakuan tidak mengenakan, perlakuan kesewenang-wenangan pada proses peradilan pidana.
- 4) Hak partisipasi, mencakup kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, berserikat serta berkumpul, juga hak untuk ikut terlibat pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya.

Hak-hak anak diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No 35 Tahun 2014. Hak-hak anak termuat pada Pasal 4 hingga 18, yang mengungkap bahwasanya :

- a) Tiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh kembang, serta terlibat secara wajar sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia, dan memperoleh perlindungan dari segala macam

⁴⁸ Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa Cendekia). Hlm 33

diskriminasi serta kekerasan.

- b) Tiap anak memiliki hak atas sebuah nama yang merupakan identitas diri serta status kewarganegaraan.
- c) Tiap anak memiliki hak untuk melaksanakan ibadah seseuai agama yang dianutnya, berekspresi, berpikir, menurut taraf kecerdasan serta umurnya, tantu saja dengan bimbingan juga pengawasan orang tuanya.
- d) Tiap anak memiliki hak untuk tahu orang tuanya, diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- e) Tiap anak memiliki hak mendapatkan layanan Kesehatan serja jaminan sosial menurut kebutuhan fisiknya, mentalnya, spiritualnya serta sosialnya.
- f) Tiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan serta pengajaran untuk mengembangkan diri serta kecerdasan menurut minat serta bakat yang dimilikinya.
- g) Terkhusus untuk anak penyandang cacat, pun memiliki hak mempoleh pendidikan luar biasa, sementara anak yang memunyai keahlian khusus pun memiliki hak memperoleh pendidikan khusus.
- h) Tiap anak memiliki hak mengungkapkan serta didengarkan pendapatnya, mencari, memberi, menerima menerima informasi menurut usia serta tingkat kecerdasannya untuk mengembangkan dirinya.
- i) Tiap anak memiiki hak untuk beristirahat serta menggunakan waktu

luangnya untuk membina pergaulan dengan teman sebayanya, berkreasi, berekreasi, serta bermain, menurut minat serta bakatnya untuk mengembangkan dirinya.

- j) Tiap anak penyandang cacat, memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

3. Pengertian Korban

Pengertian korban didasarkan terhadap Pasal 1 Angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 yang memuat mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan menyatakan bahwasanya korban merupakan seorang individu yang pada dirinya terjadi penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dikarenakan oleh sebuah tindakan pidana.

Selain berdasarkan UU tersebut, Van Boven juga mengartikan korban sebagai seseorang yang dengan cara individual ataupun kelompok sudah mengalami kerugian, mencakup cedera fisik ataupun mental, menderita secara emosional, kerugian ekonomi ataupun dirampasnya secara nyata akan berbagai hak dasarnya, baik dikarenakan perbuatan ataupun dikarenakan kelalaian.

Terdapat sejumlah pendapat tentang pengertian korban yang bersumberkan dari para pakar atau ahli hukum, atauoun dari konvensi-konvensi Internasional, antara lain sebagai berikut :

- a) Muladi berpendapat bahwasanya *victims* atau korban merupakan orang-orang baik secara individual ataupun kolektif yang sudah

mengalami kerugian, baik kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, ataupun gangguan substansial atas berbagai haknya yang mendasar, melalui tindakan ataupun komisi yang melakukan pelanggaran hukum pidana di masing-masing negara, mencakup juga penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁹

- b) Menurut Arif Gosita, pengertian korban yaitu seseorang yang jasmani serta rohaninya menderita sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang menentang kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang berusaha memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang menentang kepentingan hak asasi manusia⁵⁰.
- c) Bambang Waluyo melalui buku karangannya dengan judul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwasanya korban merupakan seseorang yang sudah mendapatkan penderitaan fisik ataupun mental, kerugian harta benda ataupun berakibat kematian atas tindakan ataupun upaya pelanggaran ringan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana serta lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu yaitu korban dari perbuatan melanggar ataupun tindak pidana⁵¹.

⁴⁹ Muladi. *HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: BP UNDIP). Hlm. 108.

⁵⁰ Arif Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan Cetakan ke 2*. (Jakarta: Universitas Trisakti). Hlm.75.

⁵¹ Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 9.

d) PP No 2 Tahun 2002⁵² menyatakan bahwa korban yaitu orang persseorangan ataupun kelompok yang kepadanya terjadi penderitaan yang diakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang perlu perlindungan fisik juga mental dari kekerasan, terror, gangguan, ancaman, dari pihak manapun.

Bertumpu dari pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwasanya korban hakikatnya tak sekadar orang perorangan ataupun kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan diakibatkan tindakan-tindakan yang memunculkan kerugian baik untuk dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Bahkan lebih luas lagi tercakup didalamnya keluarga dekatnya ataupunh tanggungan langsung dari korban-korban yang menderita kerugian di saat mencoba memberikan bantuan korban untuk menghadapi penderitaan ataupun pencegahan viktimisasi. Dengan memerhatikan nasib korban, maka cakupan hukum pidana meliputi empat hal yaitu, tindak pidana, pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta korban tindak pidana.⁵³

Dalam perkembangannya dari ilmu viktimologi, di samping mengajak khalayak untuk lebih melihat kedudukan korban juga memilah memilih jenis korban karena faktor tersebut, maka muncul bermacam jenis korban yang dijabarkan seperti berikut⁵⁴ :

a) *Nonparticipating victims*, yakni mereka yang tak mempedulikan

⁵² Didik M Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm 47

⁵³ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju). Hlm 20.

⁵⁴ Dikdik M. Arief Mansur. *Op cit*. Hlm 49

pada usaha menanggulangi kejahatan.

- b) *Latent victims*, yakni mereka yang memiliki karakteristik ataupun sifat tertentu yang menjadikannya cenderung memiliki potensi menjadi korban.
- c) *Procreative victims*, yakni mereka yang memunculkan dorongan sehingga terjadi sebuah perbuatan pidana.
- d) *Participating victims*, mereka melalui perilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) *False victims*, yakni mereka menjadi korban akibat dari perilaku mereka sendiri.

Stephen Schafer mengungkapkan pada prinsipnya ada empat tipe korban, yakni⁵⁵ :

- a) seseorang yang tak memiliki kesalahan apapun, namun tetap menjadi korban.
- b) Korban yang baik dengan sadar ataupun tidak sudah berbuat sesuatu hal yang mendorong orang lain untuk berbuat suatu kejahatan.
- c) Mereka yang secara sosial serta biologis menjadi korban.
- d) Korban dikarenakan dirinya sendiri adalah pelaku.

Dalam terjadinya tindak pidana, korban juga memiliki peranan penting, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Menurut Samuel Welker, relasi korban dengan pelaku memiliki sebab akibat⁵⁶. Berikut merupakan

⁵⁵ Dikdik M. Arief Mansur. *Ibid*

⁵⁶ Dikdik M. Arief Mansur. *Op Cit.* Hlm 60

peran korban yang bisa menimbulkan kejahatan adalah⁵⁷ :

- a) Terdapatnya perbuatan yang awalnya dilakukan oleh korban sendiri.
- b) Yang bisa menimbulkan kerugian bisa jadi itu diakibatkan kerja sama antara pelaku dengan korban.
- c) Korban yang menderita kerugian yang diakibatkan kejahatan yang semestinya tak perlu terjadi apabila tak terdapat provokasi dari korban.

Mendelson mengatqakan bahwa dilihat dari derajat kesalahannya, kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahan.

Berikut tingkatan korban yang dibedakan menjadi 5 macam⁵⁸ :

- a) Korban yang tak bersalah sama sekali.
- b) Korban yang menjadi korban dikarenakan kelalaian dari dirinya.
- c) Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d) Korban yang lebih bersalah dibandingkan pelaku.
- e) Korban yang satu-satunya bersalah.

Pihak korban memiliki peran serta pertanggungjawaban ketika memposisikan dirinya sebagai korban, sebab korban yang memiliki peran yang sifatnya individual pada munculnya sebuah perbuatan pidana, serta bisa dilihat bahwasanya sebuah kejahatan perbuatan dapat muncul apabila tak terdapat peran korban itu sendiri. dipandang melalui faktanya yang ada di masyarakat bahwasanya perbuatan pidana bisa muncul melalui terdapatnya peluang yang korban berikan pada pelaku untuk bertindak pidana. Arif Gosita, mengatakan bahwa pembiaran tersebut

⁵⁷ Arif Gosita. *Op Cit.* Hlm 152

⁵⁸ Bambang Waluyo. *Op Cit.* hlm 19

dikarenakan⁵⁹ :

- a) Ketidakmampuan masyarakat dalam memberikan reaksi pada penyimpangan yang terjadi.
- b) Yang mana korban merasakan ketakutan akan adanya yang bertentangan.
- c) Ketidakpedulian/pembiaran tersebut merupakan iklim sosial yang munculnya diakibatkan oleh ketiadaan reaksi yang luas pada perilaku yang tak sesuai ataupun menyimpang.

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan

Dalam konteks perlindungan pada korban kejahatan, adanya usaha preventif ataupun represif yang diupayakan, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), misalnya memberikan pengawasan/perlindungan dari bermacam ancaman yang bisa berbahaya bagi hidup korban, memberikan bantuan medis, atauoun hukum yang memadai, jalannya pemeriksaan serta peradilan yang adil pada pelaku kejahatan, hakikatnya adalah satu diantara realisasi dari upaya melindungi hak asasi manusia juga instrumen penyeimbang.

Perlunya korban mendapatkan pemulihan yang merupakan usaha menyeimbangkan keadaan korban yang menderita gangguan, secara tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat mengungkapkan korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan karena⁶⁰ :

- a) Masyarakat dinilai sebagai sebuah bentuk sistem kepercayaan

⁵⁹ Arif Gosita, *Op Cit.* hlm. 119

⁶⁰ Rena yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan.* (Yogyakarta:Graha Ilmu). Hlm 55.

yang melembaga, kepercayaan tersebut menyatu dengan norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur institusional, misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Munculnya kejahatan terhadap korban akan memiliki makna yang sifatnya menghancurkan sistem kepercayaan ini yang menjadikan pengaturan hukum pidana serta hukum lain yang terkait korban dapat difungsikan menjadi sarana mengembalikan sistem kepercayaan ini.

- b) Terdapatnya argumentasi kontrak sosial serta solidaritas sosial sebab negara bisa dianggap melakukan monopoli semua reaksi sosial pada kejahatan serta melarang perbuatan-perbuatan yang sifatnya pribadi. Maka dari itu, apabila ada korban kejahatan, maka negara perlu memberikan perhatian pada apa yang korban butuhkan melalui meningkatkan layanan ataupun pengaturan hak.
- c) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

Dengan bertumpu terhadap implementasi perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari tercorengnya hak asasi yang bersangkutan, maka landasan dari perlindungan korban kejahatan bisa dipandang melalui sejumlah teori, sebagai berikut⁶¹ :

- a) Teori Utilitas

Teori ini menekankan pada kebermanfaatannya yang paling besar untuk jumlah yang paling besar. Konsep memberi perlindungan

⁶¹ *Ibid.* hlm. 162.

terhadap korban kejahatan bisa diimplementasikan selama memberi kebermanfaatan yang besar dibandingkan dengan tak mengimplementasikan konsep tersebut. Tak hanya untuk korban kejahatan, namun untuk sistem penegakan hukum pidana secara menyeluruh juga;

b) Teori Tanggungjawab

Pada dasarnya subjek hukum (orang ataupun Kelompok) memiliki tanggung jawab pada semua tindakan hukum yang diperbuat, jadi jika seorang individu berbuat sebuah tindak pidana yang menyebabkan orang lain harus mengalami kerugian, pelaku perlu bertanggungjawab terhadap kerugian yang ia timbulkan, kecuali terdapat alasan yang membebaskan dirinya;

c) Teori Ganti Rugi

Sebagai realisasi tanggungjawab karena kesalahan yang dilakukannya pada orang lain, pelaku perbuatan pidana diberi beban kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada korban ataupun ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum pada korban, di dalamnya mengandung pula sejumlah asas hukum yang menjadi patokan. Hal tersebut dikarenakan secara konteks hukum pidana terkandung sejumlah asas, antara lain⁶² :

a) Asas Manfaat

Perlindungan korban tak sekadar hanya diperuntukan demi

⁶² Arif Gosita. *Op Cit.* Hlm. 50.

mencapai kebermanfaatan terhadap korban secara luas, terutama pada usaha menurunkan tingkat perbuatan pidana juga mewujudkan masyarakat yang tertib.

b) Asas Keadilan

Implementasi asas keadilan pada upaya memberi perlindungan pada korban kriminalitas tidaklah mutlak, hal tersebut dibatasi oleh rasa keadilan yang juga perlu diberikan terhadap kriminal upaya melindungi korban kejahatan tidak mutlak.

c) Asas Keseimbangan

Bertumpu pada tujuan hukum yang memberi kepastian serta perlindungan pada kepentingan manusia, guna tujuan hukum adalah memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, asas keseimbangan ini memiliki urgensi dalam upaya memulihkan berbagai hak korban.

d) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum bisa memberikan landasan hukum yang kuat untuk petugas penegakan hukum ketika menjalankan tugas-tugas untuk memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Adapun beberapa wujud perlindungan hukum pada korban

kejahatan yang dirangkum sebagai berikut⁶³:

a) Memberi Kompensasi serta Restitusi

Dalam kutipannya, Schafer mengungkapkan bahwasanya

⁶³ Rena Yulia. *Op Cit.* Hlm 166

ada 3 (tiga) system pemberian kompensasi serta restitusi pada korban kejahatan, yakni

- 1) Ganti rugi yang sifatnya keperdataan dimana diberikan dengan proses perdata. Sistem tersebut memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- 2) Kompensasi yang sifatnya keperdataan namun diberikan dengan proses pidana.
- 3) Restitusi yang sifatnya perdata serta tercampur dengan sifat pidana, diberikan dengan proses pidana.

b) Pelayanan/Bantuan Medis

Layanan atau bantuan medis ini diberikan pada korban yang mengalami penderitaan secara medis yang diakibatkan sebuah perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan layanan medis di sini berbentuk pemeriksaan Kesehatan serta laporan tertulis (visum ataupun surat keterangan medis yang mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti). Bantuan medis tersebut dibutuhkan jika korban ingin melakukan pelaporan kejahatan yang menyimpannya kepada kepolisian agar ditindak lanjuti.

c) Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah sebuah wujud pendampingan pada korban kejahatan, contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang di Indonesia ini banyak memberikan bantuan kepada

korban.

D. Prostitusi

1. Tinjauan Umum Prostitusi

Sebelum membahas prostitusi anak, dijelaskan bahwa prostitusi termasuk bagian dari peng-eksplotasi-an anak. Bentuk dari eksploitasi anak terdapat 3 (tiga), yakni eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial serta eksploitasi seksual. Pada kasus dalam penelitian ini, prostitusi anak dapat digolongkan menjadi eksploitasi ekonomi serta eksploitasi seksual. Dimana anak dipekerjakan untuk menghasilkan uang demi keuntungan satu pihak serta dalam kegiatan tersebut melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang tentu saja tidak dipahaminya.

Berkenaan dengan prostitusi, dapat dibahas secara singkat bahwa prostitusi sudah lama dikenal dalam sejarah. Di Yunani serta tempat-tempat lain dibelahan bumi, prostitusi telah ada berates-ratus tahun yang lalu dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh prostitusi yang ada sejak dulu yaitu pelacuran di Babilonia dan India. Lalu muncul prostitusi di dalam masyarakat Asia Timur seperti Jepang, China, dan Vietnam. Pada saat itu, terdapat kelompok yang disebut Geisha dan Ky Ny yang merupakan perempuan pemberi pelayanan seksual kepada pria kalangan penguasa.

Prostitusi berarti hubungan badan yang terjadi diluar norma resmi agama dan negara. Asal kata Prostitusi adalah dari kata *prostituere* yang merupakan bahasa Latin yang artinya menyerahkan dirinya secara terang-terangan untuk perzinahan. sementara dari sudut pandang etimologi

diambil dari kata *prostare* yang berarti menjajakan atau menjual⁶⁴. Sedangkan prostitusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. selain itu, prostitusi pun bisa didefinisikan sebagai perbuatan berhubungan seksual yang berganti-ganti pasangan yang bukan suami ataupun istrinya, yang diperbuat di berbagai tempat tertentu (tempat rekreasi, hotel, lokalisasi, dan sebagainya), yang secara umum mereka memperoleh uang sesudah berhubungan badan⁶⁵. Beberapa motif prostitusi yakni motif biologis yang merupakan kebutuhan manusia paling mendasar. motif ini termasuk kedalam kebutuhan akan makanan, air, seks. Di Indonesia, prostitusi dinilai sebagai kejahatan pada kesusilaan, yang sifatnya ilegal serta tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik ini merupakan suatu aktivitas yang sepatutnya dilarang serta dihentikan, sebab dianggap tidak sesuai dengan nilai kesusilaan juga agama. Selain itu, prostitusi tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan terkait dengan moral serta etika.

Prostitusi pun dalam artian yang lebih luas lagi bisa dikelompokkan sebagai zina. Zina hati, telinga, mata dan tangan adalah dafinisi zina yang maknanya luas. Tentu zina seperti ini tak memiliki konsekuensi hukum hudud baik rajam ataupun cambuk serta diasingkan serlama satu tahun. Akan tetapi zina pada pengertian ini pun berakibat dosa serta diancam siksa oleh Tuhan. Prostitusi juga bisa didefinisikan

⁶⁴ Simandjuntak. 1985. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. (Bandung: Tarsito). Hlm. 122.

⁶⁵ Heriana Eka Dewi. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. (Yogya: Gosyen). Hlm 81.

sebuah tindakan tak senonoh yang terkait pada kesusilaan serta kesopanan juga yang menentang berbagai nilai moral serta etika. Diartikan seperti apapun prostitusi, yang jelas praktik ini tak boleh dibiarkan sebab bisa merusak akhlak serta moral manusia.

E. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah “perdagangan orang” awalnya diungkapkan definisinya di tahun 2000. Saat itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memakai suatu protokol sebagai upaya pencegahan, menekan, serta memberi hukuman terhadap perdagangan manusia, terutama para perempuan serta anak yang pada akhirnya dikenal sebagai “*Protocol Palermo*”⁶⁶. *Protocol Palermo*, yang disahkan tanggal 15 November 2000 serta mulai berlaku sejak 25 Desember 2003, adalah suatu perangkat hukum ataupun perjanjian mengikat yang melahirkan kewajiban untuk seluruh negara yang menyetujuinya ataupun meratifikasinya.

berdasarkan Pasal 3 huruf a No. 14 Tahun 2009 yang membahas mengenai Protokol dalam rangka pencegahan, penindakan, serta pemberian hukuman Perdagangan manusia, khususnya Perempuan serta Anak, yang juga sebagai pelengkap Konvensi PBB yang Menentang perbuatan Pidana lintas negara Yang terorganisir, bahwasanya perdagangan orang didefinisikan sebagai upaya merekrut, mengirim ke

⁶⁶ Tri Hermintadi. 2009. *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Makalah. Dipublikasikan 2009, diakses 19 April 2022 Pukul 16.11 WIB

sebuah lokasi, memindahkan, menampung, ataupun menerima dengan ancaman, ataupun memaksa melalui kekerasan ataupun melalui berbagai cara kekerasan lainnya, menculik, menipu, menganiaya, menjual, ataupun perbuatan menyewa dalam rangka memperoleh keuntungan ataupun pembayaran tertentu yang tujuannya melakukan eksploitasi.

Maksud dari eksploitasi dalam *Protocol Palermo* tersebut paling tidak meliputi eksploitasi dengan prostitusi, dengan wujud lain dari eksploitasi seksual, dengan bekerja paksa ataupun memberi pelayanan paksa, dengan perbudakan, dengan berbagai praktik yang setara dengan perbudakan, dengan penghambaan ataupun dengan memindahkan organ tubuhnya.

Sebagai satu diantara negara yang menyetujui *Protocol Palermo* tersebut, pada 19 April 2007 sudah melakukan pengesahan serta mengundangkannya melalui LN RI Tahun 2007 no 58, tambahan LN RI No 4720, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang mana di Pasal 1 angka 1, perdagangan orang diartikan serupa dengan Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*.

Eksploitasi di Pasal 1 angka 7 UUPTPO diartikan sebagai perbuatan dengan ataupun tanpa persetujuan korban yang mencakup namun tak terbatas pada pelacuran, bekerja ataupun melakukan layanan paksa, perbudakan ataupun praktik yang setara dengan perbudakan, perbuatan menindas, perbuatan memeras, memanfaatkan fisik, seksual, organ reproduksi, ataupun dengan cara melawan hukum melakukan

pemindahan ataupun transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh ataupun memanfaatkan tenaga maupun kemampuan seorang individu oleh pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan materiil ataupun immateriil⁶⁷.

UUPTPPO pun mencantumkan aturan mengenai mengatur eksploitasi seksual yang diartikan sebagai semua wujud memanfaatkan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lainnya dari korban untuk memperoleh keuntungan, mencakup akan tetapi tak terbatas pada aktivitas prostitusi serta pencabulan (Pasal 1 angka 8 UUPTPPO).

pengertian TPPO seperti yang tercantum pada UUPTPPO tersebut memperlihatkan bahwasanya TPPO adalah delik formil, yakni terdapatnya TPPO cukup melalui terpenuhinya berbagai unsur tindakan yang dibuat rumusannya, serta tak perlu memunculkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplorasi orang tersebut” semakin menegaskan bahwasanya TPPO adalah delik formil⁶⁸.

Didasarkan definisi TPPO seperti yang dimuat pada Pasal 2 ayat 1 UUPTPPO, maka ada 4 (empat) unsur yang ada dalam sebuah TPPO, yakni :

- 1) Unsur Pelaku, yaitu bisa perorangan, perusahaan, kelompok terorganisir bahkan penyelenggara negara.
- 2) Unsur Tindakan/Proses, yang mana keberurutan kejadian ataupun pelaksanaan yang munculnya secara alami, ataupun dirancang mencakup aktivitas merekrut, mengangkut, menampung, mengirim,

⁶⁷ Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Cita Intrans Selaras). Hlm 2

⁶⁸ *Ibid.* Hlm 4

memindahkan, ataupun menerima seorang individu.

- 3) Unsur Modus/Cara, Wujud Tindakan/perbuatan tertentu yang dilaksanakan demi memberikan jaminan proses bisa dilakukan yang mencakup mengancam akan melakukan kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang ataupun kedudukan yang rentan, menjerat melalui utang ataupun memberikan bayaran ataupun manfaat meskipun mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali dari orang lain.
- 4) Unsur Akibat/Tujuan, yaitu hal yang akan dicapai ataupun diwujudkan yang merupakan akibat dari Perbuatan pelaku TPPO yang mencakup eksploitasi manusia ataupun menjadikan manusia tereksplorasi.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji serta melanggar HAM, yang menjadikan hak seorang individu agar dapat hidup bebas, tidak disiksa, bebas pribadinya, pikirannya serta hati Nurannya, beras beragama, hak untuk tak diperbudak pihak lain, dan sebagainya. Perempuan serta anak merupakan korban yang sering menjadi sasaran perdagangan manusia, memposisikan mereka berada di posisi yang amat beresiko terutama yang terkait dengan kesehatan, baik fisik ataupun mental spiritual, serta amat rentan para tindak kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan, serta infeksi penyakit seksual tak terkecuali HIV/AIDS. Keadaan perempuan serta anak yang demikian dapan menjadi ancaman bagi mutu ibu bangsa serta generasi penerus

bangsa⁶⁹

Pelaku dalam perdagangan anak serta perempuan bisa dikelompokkan menjadi 3 unsur. Pengelompokan ini didasarkan pada perannya masing-masing pada perbuatan perdagangan :

- a) Pihak yang memiliki peran di awal perdagangan
- b) Pihak yang menyajikan ataupun melakukan penjualan manusia yang didagangkan
- c) Pihak yang memiliki peran di akhir rantai perdagangan yang menjadi pihak yang membeli ataupun menerima manusia yang diperdagangkan ataupun menjadi pihak yang menahan korban untuk dipaksa bekerja yang memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut⁷⁰

Secara universal, pelaku perdagangan anak serta perempuan bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni :

- a) Secara Internasional : mayoritas pelakunya adalah mafia ataupun perkumpulan dari Italia, Meksiko, Jepang, Vietnam, China, negara-negara Amerika Tengah, dan negara-negara pecahan Uni Soviet, yang memiliki sindikat kejahatan yang terorganisasi. Mereka mempererat relasi dengan jaringan lokal untuk menyajikan sarana transportasi, tempat berlindung, tempat lokal,

⁶⁹ Andri Yoga Utami. 2002. *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia*. (Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia). Hlm. 4.

⁷⁰ Radhika Ceomasarny. 2002. *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*. Makalah Pada Seminar Komnas Perempuan. Surabaya. Hlm.5.

serta administrasi atau dokumentasi⁷¹.

b) Indonesia : Pelaku perdagangan perempuan di Indonesia bisa diuraikan seperti di bawah ini :

1) Agen Perekrutan Tenaga Kerja; ketika merekrut buruh migran perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI adalah Institusi terbesar. Institusi tersebut diawasi oleh Departemen Tenaga Kerja. Agar mendapatkan izin izin, PJTKI perlu mendapatkannya melalui Departemen Tenaga Kerja. Terdapat pula PJTKI yang melaksanakannya tanpa disertai izin dikarenakan besarnya serta susahny mendapatkan biaya untuk mendapatkan izin ini. Meskipun begitu PJTKI yang sudah mendapatkan izin tak memungkir peluang dilakukannya pemalsuan dokumen serta buruh dibohongi mengenai pekerjaan mereka.

2) Agen; umumnya adalah wakil dari PJTKI yang diberi tugas untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dengan mendapatkan upah melalui tiap buruh yang berhasil dia rekrut. Seorang agen umumnya dengan sadar terlibat pada perdagangan anak serta perempuan di saat ia menipu seseorang yang ia rekrut tentang kebenaran dari pekerjaan yang dijanjikan kepadanya serta jumlah gaji yang akan ia terima.

⁷¹ Pradjoko Midjan. 2002. *Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Koordinasi). Hlm. 15

- 3) Majikan; sosok majikan bisa dianggap berbuat tindak perdagangan, apabila ia tak melakukan pembayaran gaji, dengan cara illegal melakukan pengekangan buruh di tempat kerja, berbuat kekerasan fisik serta seksual pada buruh, melakukan pemaksaan terhadap buruh untuk tak berhenti bekerja diluar keinginan mereka dan menahan buru melalui jeratan utang.
- 4) Pengelola serta pemilik Rumah Bordir; pada umumnya dalam industri sex, yang menjadi para pelaku, yaitu p:
 - i. Mucikari serta Germo (Sebagai Pemilik Rumah Bordir) :
Germo memiliki tugas memberi fasilitas untuk pekerja seks dalam rangka operasionalisasi bisnisnya melalui menghubungkan pekerja seks terhadap pengguna jasa seks, kemudian mendapatkan imbalan Sebagian ataupun melebihi penghasilan si pekerja seks itu sendiri;
 - ii. Calo : yang memiliki tugas melakukan pencarian gadis-gadis daerah, selanjutnya mengirimkannya agar diperkerjakan ke industri seks.
 - iii. Sopir taksi : pada pelaksanaannya supir taksi memiliki peran untuk melakukan pemasaran layanan seksual, melalui pemberian informasi pada pengguna jasa taksinya mengenai lokasi, cara main, jenis pelayanan yang ada dan serta tarif pelayanan seksual;

iv. Penjaga Keamanan : Di setiap tempat industri seksual umumnya ada penjaga keamanan yang memiliki tugas melindungi para pekerja seks dari pelanggannya⁷².

Dari kasus-kasus yang ditemukan atau dilaporkan di Lampung, pelaku umumnya merupakan sindikat yang terorganisasi, yakni sekumpulan orang yang melakukan kerja sama dalam satu jaringan dengan tugas yang telah ditentukan, disamping pelaku perorangan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷² *Ibid.*

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Masa Kini.

Anak yang dimaksudkan pada penelitian ini merupakan korban. Korban ketidak tahuan karna mereka dianggap sebagai orang yang lemah, tidak memiliki pengetahuan akan hal-hal yang dapat merugikan mereka. Dalam kasus prostitusi anak ini mereka merupakan korban eksploitasi yang dimana dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Eksploitasi anak tersebut tentu saja merupakan tindak pidana perdagangan orang yang harus diberantas serta diberikan perlindungan kepada mereka yang seolah-olah dianggap pelaku prostitusi padahal mereka hanyalah korban perdagangan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ini, teori yang digunakan adalah teori viktimologi serta teori perlindungan hukum.

Teori viktimologi sebagaimana korban pada kasus ini dikategorikan dalam *Biologically weak victims* memiliki artian bahwa korban memiliki bentuk fisik atau mental yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, berikut yang menjadi faktor anak menjadi korban perdagangan yang dalam penelitian ini mempunyai konteks anak sebagai korban prostitusi. Dalam hal ini, masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan⁸³.

Anak dijadikan barang dagangan dan objek seks orang dewasa sehingga anak

kehilangan masa depannya. Kemudian maka dari itu menurut Wahyu Widiyatmiko ada dua faktor yang menjadikan anak dapat dengan mudahnya dijadikan korban perdagangan untuk tujuan prostitusi, yaitu⁸⁴ :

a. Faktor Internal

1) Faktor Individual

Pada perdagangan perempuan dan anak yang tujuannya pelacuran, anak yang terjerumus pada prostitusi tersebut bukanlah semata-mata pilihan anak tersebut secara sadar. Anak cenderung tak menggunakan nalarnya ketika menentukan keputusan, mereka cenderung memakai emosinya, yang mana hal tersebut menjadikannya terjebak pada kegiatan prostitusi.

Selain kurangnya penggunaan akal pikiran, dikarenakan juga terdapatnya keinginan dalam diri anak tersebut untuk mendapatkan uang yang lumayan banyak yang menjadikan dirinya menjadi tak begitu berhati-hati ketika ditawari pekerjaan yang gajinya termasuk tinggi. Dengan demikian, faktor dari individu dengan tidak mempunyai memakai akal pikir serta terdapatnya keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak sehingga anak dengan mudahnya menjadi korban perdagangan.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor yang mendorong munculnya kriminalitas yang selain itu bisa menjadikan seorang individu tersebut memilih jalannya sendiri untuk menjadi korban. Dengan dijanjikan keuntungan yang besar karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan ketertarikan untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai korban perbuatan pidana perdagangan manusia.

3) Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting yang termasuk besar pada upaya menetapkan pola perilaku anak serta perkembangan anak. Di dalam keluarga, pembinaan pada anak harus dilakukan sebaik-baiknya, tak sedikit karena keluarga kurang paham mengenai anaknya menjadikan anaknya gampang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Faktor keluarga kurang harmonis pula biasanya menjadi penyebab anak mencari pelampiasan kepada hal-hal kurang baik diluaran sana. Dengan itu faktor keluarga ini juga dapat menjadi faktor pendorong penyebab anak menjadi korban prostitusi.

4) Faktor Pendidikan

Diantara faktor yang menyebabkan munculnya perdagangan anak yang tujuannya pelacuran yaitu faktor pendidikan, baik pendidikan formal ataupun informal. Banyak anak tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya maupunkarena faktor individu anak yang menyebabkan peningkatan anak sebagai korban perdagangan orang. Anak sebagai korban prostitusi bisa disebabkan karena keterbatasan pengetahuan anak soal keagamaan pada dirinya sehingga mempermudah *trafficker* untuk melakukan perekrutan terhadap anak-anak itu agar terjun kedalam lingkungan prostitusi.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan yang tidak baik menjadi salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan manusia. Tidak jarang terjadi anak yang menjadi korban prostitusi ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Pergaulan anak yang tidak diawasi oleh orang dewasa biasanya memudahkan

anak terjerumus dengan hal buruk. Di sini, orang tua perlu memberi pembinaan untuk membentuk pribadi anak.

Dari faktor-faktor diatas, sudah dapat dicermati bahwa kurangnya pengawasan serta bimbingan kepada anak yang notabene nya anak belum menggunakan nalar mereka sepenuhnya untuk memilah mana yang baik dan yang buruk, untuk itu sangat penting terhadap anak mendapatkan perlindungan. Membahas soal perlindungan, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷³ Dalam hal ini, guna menjalankan tugas secara ideal untuk memberikan perlindungan, dibentuk suatu kebijakan. Kebijakan secara komprehensif memiliki tiga tahap yaitu formulasi, aplikasi, eksekusi. Pada penelitian ini mencakup kebijakan perlindungan hukum dalam formulasi UU, lalu pengaplikasian perlindungan tersebut oleh Lembaga kepolisian serta eksekusi yang dilakukan terhadap pelaku perdagangan orang.

Berawal dari kebijakan perlindungan hukum terhadap TPPO yang tentu telah diatur dalam KUHP yang kemudian tidak lagi dinyatakan berlaku oleh UU No. 21 Tahun 2007. Selain hal tersebut, dalam kebijakan-kebijakan

⁷³ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). hlm. 3.

internasional maupun nasional seperti *Protocol Palermo*, Konvensi Hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak juga mengatur persoalan perdagangan manusia dalam lingkup anak. Undang-Undang diatas akan dipaparkan secara lebih detail mengenai tindak pidana perdagangan orang pada masa kini.

1. Kebijakan Internasional

1). *Protocol Palermo*

Perdagangan orang adalah satu diantara wujud kejahatan lintas negara yang bisa mengancam sebuah negara, masyarakat sipil, serta ekonomi nasional. bermacam usaha sudah diupayakan negara-negara dunia guna melakukan penanganan serta pencegahan perdagangan manusia. Diantaranya adalah *Protocol Palermo*. Konvensi tentang kejahatan transnasional milik UN yaitu *The United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime (UNTOC)* yang mempunyai 3 protokol yakni : Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak; Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara dan Protokol Menentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api, Bagian dan Komponennya serta Amunisinya⁷⁴. Negara yang melakukan tanda tangan terhadap tiga protokol ini haruslah yang telah tergabung dalam anggota UNTOC lebih dulu. Maka dari itu di tanggal 12-15 Desember 2000 berlokasi di Palermo, Italia, dibuka untuk dilakukan penandatanganan oleh

⁷⁴ UNODC, "*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime and The Protocols Thereto* <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html> dikutip pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB

negara yang tergabung dalam Konferensi Politik Tingkat Tinggi yang mulai diberlakukan sejak 29 September 2003⁷⁵. Konvensi tersebut dihadiri oleh wakil dari berbagai negara untuk menandatangani *Protocol Palermo*.

Protocol Palermo adalah protokol kelanjutan dari PBB yang memiliki fungsi untuk memberikan bantuan serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang terutama perempuan serta anak. Draft *Protocol Palermo* disusun atas dasar resolusi A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000. Dan berikut merupakan isi dari *Protocol Palermo* yang isinya kurang lebih menyebutkan bahwa “Perdagangan orang” artinya merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan ataupun menerima orang, melalui ancaman ataupun menggunakan kekerasan ataupun berbagai bentuk paksaan lain, menculik, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun kedudukan rentan maupun memberi ataupun menerima pembayaran maupun manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai kontrol terhadap orang lain, yang tujuannya untuk mengeksploitasi. Eksploitasi perlu meliputi, paling sedikit, eksploitasi pelacuran orang lain ataupun berbagai bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;”

Penjelasan yang disebutkan oleh *Protocol Palermo* memberi arti bahwasanya perdagangan tak sekadar meliputi distribusi atau pemindahan seorang individu dari suatu tempat ke tempat lainnya, namun juga kegiatan merekrut serta menadah orang yang pelaksanaannya disertai dengan

⁷⁵ *Ibid*

pengancaman serta kekerasan yang tujuannya untuk mengeksploitasi. *Protocol Palermo* yang mulai diberlakukan semenjak 25 Desember 2003 adalah kesepakatan instrument global pertama yang berkaitan dengan masalah *Human Trafficking*⁷⁶. Protokol tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas yang memusat pada pendekatan nasional yang terkait pada upaya membentuk perbuatan pidana dalam negeri yang dapat menyokong kerjasama internasional secara efisien saat penyidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang.

2). *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Pada November 1989, Persetujuan Majelis Umum PBB atas Konvensi Hak-Hak Anak menandai proses perjuangan panjang terhadap jaminan hukum internasional pada hak-hak anak. Pengakuan hak anak diawali melalui adanya pengakuan bahwasanya anak memiliki hak terhadap HAM sebagai hak pribadinya yang independent, bukan menjadi hak orang tuanya mapupun walinya. Proses selanjutnya yaitu diakuinya bahwa anak perlu perlindungan khusus secara individu diberikan kepada mereka. Hal tersebut juga sekaligus menjadi dasar penekanan hak untuk tiap individu untuk melakukan tuntutan dipenuhinya hak untuk anak dengan mekanisme hukum HAM yang juga diatur secara internasional.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang secara eksplisit mengakui adanya hak anak pada hukum internasional. Hal tersebut ditandai melalui diakuinya pada beberapa konvensi internasional, dengan demikian anak diakui mempunyai status sebagai subjek hak (*subject of rights*).

⁷⁶ Brusca. *Palermo Protocol: The First Ten Years After Adoption*. hlm. 3

Dapat dilihat dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak memuat kandungan nilai perlindungan yang menyatakan bahwa tiap anak memiliki hak menikmati seluruh hak yang diatur pada konvensi tersebut. Tiap anak tanpa ada pengecualian terlekat hak tanpa ada perbedaan berdasarkan bahasa, jenis kelamin, warna kulit, ras, politik, agama, ataupun pandangan lainnya, asal-usul kenasyarakatan ataupun kebangsaan, kelahiran ataupun kedudukan lainnya yang melekat padanya, atau keluarganya.

Dalam Konvensi Hak Anak dengan tegas memberi perlindungan bagi anak yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa negara diharuskan menghormati serta memberi jaminan terhadap berbagai hak yang tercantum pada konvensi tersebut terhadap semua anak yang ada di naungan yurisdiksi mereka tanpa ada diskriminasi apapun.

Konvensi ini menunjukkan secara tegas bahwasanya hak anak merupakan HAM. Hak anak tidak dapat dibagi serta terkait dengan satu sama lainnya. Hal itu memiliki arti bahwa semua hak anak penting dan mendasar untuk tumbuh kembang anak yang harmonis. Konvensi Hak Anak secara tegas menetapkan hal-hal penting terkait dengan arahan perlindungan terhadap anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak yang melekat pada diri anak demi hidupnya, keberlangsungan hidupnya serta tumbuh kembang dirinya;
- b. Hak terhadap suatu nama serta kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- c. Hak perlindungan dari kemungkinan ditelantarkan serta kekerasan fisik maupun mental, mencakup penyiksaan serta eksploitasi;
- d. Hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus;
- e. Hak atas standar kesehatan yang tertinggi yang dapat dicapai dengan menitikberatkan pada upaya preventif, pendidikan, kesehatan, dan penurunan angka kematian anak;
- f. Hak terhadap pendidikan dasar yang perlu negara fasilitasi melalui menerapkan kedisiplinan di sekolah yang menghargai harkat serta

- martabat anak;
- g. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat serta bermain, juga memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas kesenian atau kebudayaan;
 - h. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi serta pekerjaan yang bisa merugikan pendidikannya ataupun berbahaya bagi kesehatannya serta kesejahteraan;
 - i. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba serta keikutsertaan pada proses pembuatan serta pengedarannya;
 - j. Hak mendapatkan perlindungan dari usaha penculikan serta perdagangan anak;
 - k. Hak mendapatkan perawatan ataupun pelatihan khusus untuk pemulihan serta rehabilitasi untuk korban yang diperlakukan secara buruk, ditelantarkan, serta dieksploitasi;
 - l. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi pada proses hukum agar dapat meningkatkan perasaan harkat serta martabat anak yang terkait pada kasus hukum demi kepentingan integrasi mereka kedalam masyarakat.

2. Kebijakan Nasional

1). Kebijakan Perlindungan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP)

Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dinyatakan sudah tidak berlaku menurut Pasal 65 UU No.21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO. Namun sebagai sistem induk hukum pidana Indonesia sehingga masih diperlukan pembahasan aturan dalam KUHP tersebut. Kebijakan mengenai TPPO didalam KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Formulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersusun dari tiga buku dimana berisikan mengenai aturan umum, kejahatan pelanggaran. Perbuatan pidana perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan yang terdapat pada buku dua, sehingga perbuatan

tersebut termasuk suatu kejahatan yang dimana memiliki rumusan pasal yaitu Pasal 297 yang mengatakan bahwa perdagangan perempuan serta laki-laki di bawah umur, dikenai ancaman hukuman penjara selama-lamanya enam tahun

Dalam rumusan pasal di atas, tak dijelaskan dengan terperinci mengenai perbuatan yang masuk dalam kategori perdagangan seperti apa. R. Soesilo memberikan penjelasan mengenai perdagangan Wanita dalam bukunya yang menyebutkan bahwasanya maksud dari perdagangan ataupun perniagaan perempuan yaitu melaksanakan berbagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerahkan perempuan untuk prostitusi. Termasuk juga di sini mereka umumnya melakukan pencarian sejumlah perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri dengan maksud digunakan untuk prostitusi.⁷⁷

Pendapat yang hamper mirip dengan penjelasan dari R Soesilo yang disampaikan oleh Noyon Langemeyer yang menyatakan bahwasanya perdagngan perempuan seharusnya didefinisikan sebagai seluruh tindakan yang secara langsung ditujukan untuk :menempatakn seorang perempuan pada kondisi bergantung terhadap kemuan orang lain, yang ingin menguasai perempuan tersebut untuk diperintah melaksanakan berbagai tindakan cabul dengan orang ketiga (pekacuran)⁷⁸”

⁷⁷ R. Soesilo. 2013. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea). Hlm. 217

⁷⁸ Noyon Langemeyer dalam Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Jakarta: PT. Eresco). Hlm. 128.

Pasal 301 menyebutkan bahwasanya barang siapa memberikan ataupun menyerahkan pada orang lain seorang anak di bawah kekuasaan yang sah serta memiliki umur di bawah dua belas tahun, sedangkan ia mengetahui bahwasanya anak tersebut akan digunakan dalam perbuatan mengemis ataupun melakukan pekerjaan berbahaya, ataupun yang bisa merusak kesehatan mereka, dikenai ancaman hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dalam rumusan pasal tersebut, menyebutkan bahwa adanya perbuatan memberi atau menyerahkan seorang anak yang berada di bawah kekuasaannya yang sah serta berumur di bawah dua belas tahun kepada orang lain, dimana orang tersebut telah mengetahui bahwasanya anak tersebut akan bekerja menjadi pengemis atau melakukan pekerjaan yang membahayakan anak. Hal ini tentu saja dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan pidana perdagangan orang.

Berdasarkan dua pasal tersebut, maka perbuatan pidana perdagangan manusia adalah perbuatan yang memperdagangkan perempuan serta anak yang masih di bawah umur, serta menyerahkan anak yang dibawah kekuasaan sahnyanya agar berbuat mengemis ataupun pekerjaan yang membahayakan anak yang bisa merusak kesehatan anak.

b. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

Sistem mempertanggungjawabkan hukum pidana pada pelaku perbuatan pidana perdagangan orang atau yang biasa diketahui

sebagai mucikari dalam KUHP dapat dilihat sebagai berikut :

1) Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 297 yang menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap memperdagangkan perempuan serta laki-laki di bawah umur, dikenai ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam rumusan ini, subjek pelaku tidak disebutkan secara terperinci sehingga dapat diartikan bahwa siapapun, baik orang maupun badan hukum yang melakukan perdagangan terhadap perempuan serta laki-laki di bawah umur bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Akan tetapi kejelasan mengenai pidana yang diberikan yaitu berupa pidana penjara yang memperjelas arti bahwa hanya orang yang dapat mempertanggungjawabkannya.

Sedangkan dalam Pasal 301, jelas disebutkan kata “barang siapa” sehingga hukum yang dapat mempertanggungjawabkan adalah orang.

Menurut wawancara penulis dengan Adi Sugiarto, secara keseluruhan dalam KUHP Indonesia, untuk sebuah pertanggungjawaban pidana hanya dikenal dengan pertanggungjawaban individu orang perorangan, tidak mengenal pertanggungjawaban badan hukum⁷⁹.

⁷⁹ Wawancara Penulis dengan Bripda Adi Sugiarto Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum pada tanggal 12 Mei Pukul 09.30 WIB

2) Pertanggungjawaban Pidana

Rumusan pada Pasal 297 dan 301 memberikan suatu pernyataan bahwa tindakan memperdagangkan orang yang dirumuskan dalam buku dua berarti masuk kedalam kejahatan, selain itu pula kejahatan ini termasuk dalam delik *dolus*. Secara singkat, delik *dolus* berarti suatu delik yang memuat unsur kesengajaan. Sengaja berarti mengetahui serta menghendaki sesuatu yang akan dilakukan, sehingga dapat dikatakan seseorang tersebut melakukannya secara sadar. Maka berdasarkan hal tersebut, cara mempertanggungjawabkan pidana untuk perbuatan pidana perdagangan manusia didasarkan pada kesalahan yang diwujudkan dengan adanya sikap batin dari pelakunya.

c. Sanksi Pidana dalam KUHP

Mengenai sistem perumusan sanksi pidana yang ada didalam KUHP, Adi Sugiarto menjelaskan sebagai berikut⁸⁰ :

1) Sistem Perumusan Jenis Sanksi Pidana

Pada rumusan pasal tentang perdagangan orang, jenis sanksi yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara. Perumusan pidana pada kasus perdagangan orang ini memiliki sistem tunggal yang bersifat kaku, yang mana hakim tidak mempunyai pilihan dalam menjatuhkan pidana.

2) Sistem Perumusan Lamanya Pidana

Perumusan lamanya pidana untuk perbuatan pidana

⁸⁰ *Ibid*

perdagangan manusia dalam KUHP menyatakan bahwasanya dikenai ancaman pidana penjara selama-lamanya enam tahun (terdapat pada Pasal 297) serta selama-lamanya empat tahun (terdapat pada Pasal 301). Lamanya pidana yang diancamkan tersebut menggunakan sistem tunggal dan hanya memberikan ketentuan mengenai maksimal khusus yaitu pidana penjara enam tahun dan empat tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa minimal sanksi untuk tindak pidana ini yaitu satu hari.

3) Pedoman Pemidanaan

Tindak pidana perdagangan orang merupakan delik sebagai kejahatan, sehingga ketika perbuatan tersebut belum selesai atau dapat dikatakan percobaan, maka tetap bisa dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Karena itu, buku I dalam KUHP merupakan pedoman dalam tindak pidana ini (Pasal 53 KUHP).

2). Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM juga memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini, ada beberapa point terkait hak-hak yang melindungi anak dari kejahatan-kejahatan disekelilingnya. Contoh dalam Pasal 66 UU HAM menyatakan bahwa :

- (1) tiap anak memiliki hak untuk tak menjadi objek penyiksaan, penganiayaan, ataupun dijatuhi hukuman yang tak manusiawi.
- (2) Hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati tak bisa dijatuhkan

terhadap pelaku perbuatan pidana yang masih masuk kategori anak-anak.

- (3) Tiap anak memiliki hak untuk tak dirampas kebebasannya dengan cara bertentangan dengan hukum.
- (4) Upaya menangkap, menahan, ataupun memidana penjara anak hanya bisa dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, serta hanya bisa dilakukan sebagai usaha paling akhir.
- (5) Tiap anak yang terampas kebebasannya memiliki hak diperlakukan dengan manusiawi serta dengan memberi perhatian pada apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pribadinya pribadi yang disesuaikan pada usianya serta perlu dipisahkan dari orang dewasa terkecuali untuk kepentingan dirinya.
- (6) Tiap anak yang terampas kebebasannya memiliki hak mendapatkan bantuan hukum ataupun bantuan yang lain dengan cara yang efektif di tiap tahap upaya hukum yang berlaku.
- (7) Tiap anak yang terampas kebebasannya memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri serta mendapatkan keadilan di muka Pengadilan anak secara objektif serta tak berpihak melalui sidang yang tertutup bagi umum.

3). Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah suatu peraturan yang ada diluar KUHP yang secara khusus mengatur mengenai

perlindungan pada anak. Pada Undang-Undang tersebut, ada beberapa perbuatan yang digolongkan menjadi perbuatan pidana perdagangan manusia tehususnya anak. Perdagangan anak dalam UU tersebut berarti mengeksploitasi anak secara seksual maupun ekonomi yang dimana dalam hal ini, anak yang notabene nya merupakan korban harus dilindungi dengan membuat suatu kebijakan demi memberi sanksi pada siapapun pelaku yang berbuat tindakan pidana perdagangan anak. Kebijakan perlindungan hukum yang ada pada UU No.35 Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Formulasi Perlindungan Hukum dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan pidana diatur secara khusus dalam Bab XII. Tindakan yang dikenai ancaman pidana yang dapat dikaitkan dengan kejahatan perdagangan orang yaitu disebutkan dalam Pasal 78 bahwa siapapun yang tahu serta sengaja membiarkan anak pada keadaan darurat seperti yang dinyatakan di pasal 60, anak yang dihadapkan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi secara seksual ataupun ekonomi, anak dari kelompok minoritas serta terisolasi, anak yang menjadi korban, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, melakukan penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (napza), anak korban perdagangan, ataupun anak korban kekerasan seperti yang tertulis Pasal 59, padahal anak ini membutuhkan pertolongan serta perlu mendapatkan bantuan, dikenai pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun ataupun denda

sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000.

Selanjutnya pada Pasal 83 disebutkan bahwa tiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76F (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menculik, menjual ataupun memperdagangkan anak) diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selama-lamanya 15 tahun serta denda sedikitnya Rp. 60.000.000,00 serta sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,00.

Pada UU tersebut, tak diberikan penjelasan tentang kualifikasi dari perbuatan-perbuatan yang dikenai ancaman pidana tersebut masuk kedalam kategori kejahatan atau pelanggaran. Tidak adanya penyebutan kualifikasi itu menyebabkan timbulnya masalah yuridis karena KUHP sebagai sistem induk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan ini mempengaruhi dalam hal terjadinya perbuatan yang tidak selesai (percobaan), dimana percobaan terhadap kejahatan tetap dapat dipidana dengan pidana dikurangi sepertiga dari maksimum pidana, namun untuk percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Permasalahan yuridis ini tentu tidak akan terjadi ketika dalam UU ini diberikan petunjuk mengenai kualifikasi tersebut.

- b. Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam UU No 35. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menjelaskan tentang sistem perumusan sanksi pidana yang

ada pada KUHP dapat dijelaskan melalui beberapa hal sebagai berikut :

1) Perumusan Jenis Sanksi Pidana

Sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah perumusan sanksi secara campuran (kumulatif-alternatif). Ancaman pidana secara campuran ini terlihat dengan penggunaan kata "dan/atau" yang mana hakim dalam memberikan pidana kepada pelaku dapat memilih salah satu dari pidana yang disebutkan ataupun dapat menjatuhkan keduanya secara bersama-sama.

Jenis sanksi yang dipakai yaitu pidana pokok berupa penjara serta denda. Penerapan pidana denda yang dirumuskan dalam UU ini tidak disertai dengan pedoman apabila denda tersebut tidak dibayarkan, sehingga jika dikembalikan kepada induk hukum pidana yaitu KUHP, maka pidana denda yang tak bisa dibayarkan digantikan dengan melalui kurungan maksimal enam bulan (Pasal 30).

2) Perumusan Lamanya Pidana

Perumusan lamanya pidana yang digunakan memiliki perbedaan karena dalam beberapa pasal menggunakan minimal umum sementara didalam pasal yang lain merumuskan minimal khusus. Dalam rumusan Pasal 78 hanya merumuskan ancaman pidana maksimalnya saja, sehingga untuk minimalnya akan menggunakan aturan KUHP (minimal umum) yaitu pidana penjara 1 (satu) hari serta denda Rp. 1 (satu) rupiah. Lalu berbeda dengan Pasal 83 dimana dinyatakan adanya minimal khusus yakni pidana penjara sesingkat-singkatnya 3

(tiga) tahun serta denda sedikitnya Rp. 60.000.000,00.

Perumusan ancaman pidana yang menggunakan minimal khusus pada undang-undang ini tidak disertai dengan pedoman untuk penerapannya, padahal KUHP sistem yang digunakan adalah minimal umum (yaitu satu hari). Pengaturan ancaman pidana minimal khusus yang tanpa disertai pedoman menyebabkan terlihat seolah-olah minimal khusus ini wajib dalam artian hakim dalam memutuskan pidana tidak boleh dibawah dari minimal khusus. Selain itu untuk percobaan sendiri, apabila kembali kepada aturan induk pidana, maka untuk kejahatan dapat dipidana dengan dikurangi sepertiga, namun dalam KUHP hanya mengatur mengenai maksimal khusus sedangkan untuk minimumnya menggunakan minimal umum yang notabeneanya hanya satu hari. Sehingga apabila ketentuan ini diimplementasikan kepada undang-undang yang menggunakan minimum khusus tidak diberikan ketentuan apakah ancaman pidana yang dikurangi sepertiga dari ancaman, apabila perbuatan selesai tersebut dapat diterapkan untuk mengurangi minimum khusus atau hanya mengurangi maksimal khusus yang diatur.

4). Kebijakan Perlindungan Hukum dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setelah pengesahan Protokol Palermo, Indonesia membuat UU No. 21 Tahun 2007. Kebijakan formulasi yang ada pada UU No.21 Tahun 2007 kurang lebih bisa dijelaskan seperti di bawah ini :

- a. Sistem Perumusan Tindak Pidana dalam UU No.21

Ruang lingkup mengenai perbuatan yang termasuk kedalam pengertian kejahatan perdagangan orang menurut UU No.21 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yaitu perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi rentan, menjerat dengan utang ataupun memberikan bayaran ataupun manfaat, yang menjadikan mendapatkan izin dari orang yang memegang kontrol terhadap orang lain tersebut, baik yang diperbuat didalam lingkup negara, bertujuan guna mengeksploitasi atau menyebabkan seseorang mengalami eksploitasi.

Perumusan UU No.21 tahun 2007 tersusun atas 8 Bab serta 67 Pasal, dan untuk ketetapan pidana tidak dipisahkan kedalam satu bab khusus melainkan dimasukkan ke dalam bab II tentang perbuatan pidana perdagangan manusia dan bab III mengenai perbuatan pidana yang terkait pada perbuatan pidana perdagangan manusia. Perumusan perbuatan yang diancam pidana oleh UU ini tersusun atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yakni :

1) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan pidana perdagangan manusia yaitu perbuatan yang sesuai dengan Pasal 2 nomor 1 yang mengatakan bahwa tiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik,

menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi rentan, menjerat melalui utang ataupun memberikan bayaran ataupun manfaat meskipun mendapatkan izin dari orang yang memegang kontrol terhadap orang lain, yang bertujuan melakukan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selamalamanya 15 tahun serta pidana denda sedikitnya Rp. 120.000.000,00 serta sebanyak-banyaknya Rp. 600.000.000,00.

Unsur-unsur yang menjadi perbuatan perdagangan orang yang ada dalam rumusan pasal tersebut yaitu meliputi perbuatan :

- i. Perekrutan
- ii. Pengangkutan
- iii. Penampungan
- iv. Pengiriman
- v. Memindahkan, maupun
- vi. Menerima seseorang disertai ancaman kekerasan

Yang dilakukan terhadap manusia dengan cara-cara :

- i. Menggunakan kekerasan
- ii. Menculik
- iii. Penyekapan
- iv. Memalsukan
- v. Penipuan
- vi. Menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi rentan,

- vii. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Yang mana berbagai tindakan yang disebut di atas dilakukan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan di atas, penulisan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “eksploitasi orang tersebut” memperlihatkan bahwasanya perbuatan pidana perdagangan manusia ini adalah delik formil. Yakni terdapatnya perbuatan pidana melalui terpenuhinya berbagai -unsur perbutindakanatan yang telah dirumuskan serta tak perlu memunculkan akibat⁸¹. Selain itu, secara eksplisit dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban “tidak” menghapuskan perbuatan pidana.

Pada UU ini, tertulis jelas dalam Pasal 1 angka 7 bahwa pengertian dari kata eksploitasi berarti perbuatan dengan ataupun tanpa persetujuan korban yang mencakup namun tak terbatas kepada prostitusi, bekerja ataupun memberi layanan paksa, perbudakan, ataupun praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, ataupun secara melawan hukum memindahkan ataupun melakukan transplantasi organ manusia ataupun jaringan tubuh ataupun memanfaatkan tenaga maupun kemampuan seseorang oleh pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan baik materiil ataupun

⁸¹ Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penjelasan Pasal 2

immateriil. Sesuai dengan pasal 3 yang menyebutkan bahwa siapapun yang memasukkan orang Indonesia yang tujuannya untuk nekajyjab eksploitasi terhadapnya di wilayah Indonesia ataupun di negara lainnya, diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 serta selama-lamanya 15 tahun serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 serta maksimal Rp. 600.000.000,00.

Unsur perbuatan pidana yang tercantum pada rumusan pasal tersebut yaitu :

- i. Perbuatan memasukkan orang
- ii. Ke wilayah NKRI
- iii. Bertujuan melakukan eksploitasi
- iv. Di wilayah Indonesia maupun wilayah negara lain

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat diketahui bahwa pasal ini menjerat pelaku yang memposisikan Indonesia menjadi negara tujuan perdagangan manusia ataupun hanya sekedar menjadikan Indonesia sebagai negara transit dalam rute perdagangan manusia tersebut.

Didasarkan pada Pasal 5, disebutkan bahwa siapapun yang melaksanakan pengangkatan anak melalui pemberian sebuah janji ataupun memberi sesuatu yang dimaksudkan untuk melakukan eksploitasi, diancam pidana sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selama-lamanya 15 tahun serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 ataupun denda maksimal Rp. 600.000.000,00.

Unsur tindak pidana dalam rumusan pasal diatas sebagai berikut :

- i. Perbuatan melaksanakan pengangkatan anak
- ii. Melalui pemberian sebuah janji sesuatu ataupun memberi sesuatu
- iii. Dimaksudkan untuk melakukan eksploitasi

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwa pasal ini menjerat pelaku yang melakukan pengangkatan anak yang bertujuan untuk dieksploitasi.

Sementara Pasal 6 menyebutkan bahwa siapapun yang mengirimkan anak ke dalam ataupun ke luar negeri melalui cara apa saja yang menjadikan anak mengalami eksploitasi, diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selama-lamanya 15 tahun serta pidana denda minimal Rp.120.000.000,00 serta maksimal Rp. 600.000.000,00.

Unsur tindak pidana dalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- i. Perbuatan mengirimkan anak
- ii. Ke dalam ataupun luar negeri
- iii. Melalui cara apa saja
- iv. Yang menjadikan anak mengalami eksploitasi

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat diketahui bahwa pasal ini menjerat pelaku yang mengirimkan anak baik ke dalam (antar daerah di Indonesia) ataupun keluar negeri.

Pada pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, terdapat pemberatan pidana terhadap pelaku, jika terjadi beberapa hal terhadap korban

sebagai berikut :

- a) Menyebabkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang berbahaya bagi jiwanya, kehamilan, ataupun terganggunya ataupun hilangnya fungsi reproduksi. Maka ditambahkan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diancamkan pada masing-masing pasal.
 - b) Mengakibatkan matinya korban maka ancaman paling singkatnya 5 (lima) tahun serta selama-lamanya seumur hidup serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 serta maksimal Rp. 5.000.000.000,00.
- b. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sistem pertanggungjawaban hukum pidana pada pelaku perbuatan pidana menurut UU No.21 tahun 2007 dapat diidentifikasi seperti di bawah ini:

1) Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Perumusan perbuatan pidana perdagangan orang menurut UU ini senantiasa diawali dengan “setiap orang” yang secara eksplisit memperlihatkan pada subjek pasti yaitu “orang”. Namun dalam Pasal 1 angka 4 ditegaskan bahwa orang yang dimaksud yaitu orang perorangan ataupun korporasi yang berbuat tindakan pidana perdagangan manusia. Selain itu dalam rumusan Pasal 13 UU ini memberikan keterangan tentang pertanggungjawaban korporasi pada perbuatan pidana perdagangan manusia tersebut, yaitu :

Pasal 13

(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik didasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana perdagangan manusia dapat diperbuat oleh orang perseorangan maupun korporasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

- c. Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perumusan sanksi pidana menurut UU No.21 tahun 2007 ini menggunakan sistem secara kumulatif yang berarti dalam penjatuhan pidana harus diberikan kedua pidana yang diancamkan. Sifat kumulatif tak memberikan keleluasaan pada hakim dalam memilih, serta sulit diimplementasikan jika hakim memvonis pidana terhadap korporasi, bukan sebagai yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin⁸². Perumusan dengan sistem kumulatif bersifat kaku dan tidak fleksibel.

Jenis sanksi pidana yang diberlakukan menurut UU tersebut menggunakan pidana pokok yaitu pidana penjara serta denda. Dalam

⁸² Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana. hlm. 141).

UU ini Pasal 25 diatur apabila pelaku tak dapat melakukan pembayaran denda maka terpidana dikenai pidana pengganti berupa penjara selama-lamanya 1 tahun. Pengaturan tersebut hanya berlaku apabila pelakunya adalah orang, padahal dalam UU ini jelas mengatur bahwa pertanggungjawabannya terletak pada orang perorangan dengan korporasi. Sedangkan jika korporasi tidak menyanggupi untuk membayar denda, dan apabila dikembalikan kepada aturan induk (KUHP), akan terjadi permasalahan yuridis dimana dalam KUHP hanya mengenal subjek hukum orang, bukan korporasi.

Disamping pidana pokok, dalam UU ini terdapat jenis pidana tambahan yang apabila perbuatan pidana tersebut diperbuat oleh korporasi. Adi Sugiarto menyebutkan jenis pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi pada UU No.21 tahun 2007 Pasal 15 ayat (2) berupa ⁸³ :

- i. Mencabut izin usaha
- ii. Merampas harta hasil perbuatan pidana
- iii. Mencabut status badan hukum
- iv. Memecat pengurus, serta
- v. Melarang pengurus tersebut untuk membuat korporasi di bidang usaha yang serupa.

Terkait kebijakan mengenai perlindungan hukum yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah yaitu yang terutama dengan

⁸³ Wawancara Penulis dengan Adi Sugiarto Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 09.31 WIB

menggunakan KUHP. Meskipun pada produk hukum tersebut belum begitu memberi perhatian pada kepentingan korban dibandingkan pelaku, akan tetapi paling tidak terdapat sebuah Pasal yang memberi klausan berkaitan perlindungan pada korban yakni di Pasal 14c ayat 1 KUHP mengenai ganti rugi yang sifatnya perdata. Bunyi Pasal ini yaotu:

“Pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Bunyi pasal tersebut memunculkan penafsiran, bahwasanya materi muatan pada KUHP telah sedikit memberi perhatian khusus pada korban. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwasanya menurut hukum pidana positif perlindungan korban lebih sering berupa perlindungan yang abstrak ataupun tak langsung, yang mengartikan melalui banyaknya kebijakan-kebijakan yang sudah ada dalam aturan undang-undang selama ini, artinya pada dasarnya sudah terdapat perlindungan hukum serta hak asasi korban⁸⁴

Adi Sugiarto mengemukakan bahwa perlindungan hukum kepada anak sebagai korban TPPO di samping direalisasikan berbentuk pemidanaan pelaku, juga direalisasikan berbentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi⁸⁵ (1) Hak mendapatkan kerahasiaan identitas (Pasal 44 UUPTPO); (2) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi (Pasal 48 UUPTPO); (3) Hak untuk

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 55.

⁸⁵ Wawancara penulis dengan Bripda Adi Sugiarto Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum Polda Lampung pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 09.33 WIB

mendapatkan rehabilitasi kesehatan ataupun sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah jika yang bersangkutan menderita secara fisik ataupun psikis yang diakibatkan perdagangan tersebut (Pasal 51 UUPTPPO).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Adi , Wahyu menjabarkan satu persatu bagian dari perlindungan korban yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban yaitu⁸⁶ :

a. Hak Korban atas Kerahasiaan Identitas

Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPTPPO, korban TPPO berhak memperoleh kerahasiaan akan identitas pribadinya. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas tersebut juga diberikan kepada keluarga korban sampai dengan derajat kedua, apabila mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat 2 UUPTPPO).

Pasal 24 UUPTPPO menjamin untuk siapa saja yang memberitahu identitas saksi atau korban padahal sebelumnya sudah diberitahu bahwa penyebaran identitas merupakan larangan, maka akan diberikan sanksi pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selama-lamanya 7 tahun serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 serta maksimal Rp. 280.000.000,00. ketentuan tersebut pun diberlakukan terhadap penyebaran identitas korban ataupun saksi pada media.

Menurut pandangan penulis terkait dengan hak mendapatkan

⁸⁶ Wawancara penulis dengan Wahyu Widiyatmiko.S.H. Lembaga Perlindungan Anak pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 10.02 WIB

kerahasiaan identitas pada implementasinya belum optimal. Karena masih banyak media-media yang tidak merahasiakan korban, maupun keluarga korban. Masih banyak media tidak bertanggung jawab yang dengan memikirkan keuntungan materi, tega mewawancarai, memberikan informasi pribadi, serta mem-*blow up* kegiatan pribadi korban dan keluarga, yang jelas hal tersebut sudah ada undang-undang yang mengatur namun belum terealisasikan untuk memberikan sanksi kepada oknum-oknum terkait.

b. Hak Korban atas Restitusi

Tiap korban TPPO ataupun ahli waris korban memiliki hak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat 1 UUPTPO). Menurut Pasal 1 angka 13, restitusi berarti pembayaran ganti rugi yang dibebankan terhadap pelaku didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kerugian materiil ataupun immaterial yang dialami korban ataupun ahli waris korban.

Pasal 48 ayat 2 memberi penegasan bahwasanya wujud restitusi berupa ganti rugi tersebut didasari atas :

- i. Hilangnya kekayaan ataupun penghasilan;
- ii. Penderitaan;
- iii. Biaya untuk upaya perawatan medis serta psikologis; dan/atau
- iv. Kerugian lainnya yang korban derita yang diakibatkan perdagangan manusia (hilangnya harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara ataupun biaya lainnya yang terkait pada proses hukum ataupun hilangnya penghasilan yang pelaku janjikan).

Mekanisme pengajuan restitusi diproses semenjak korban melakukan

pelaporan peristiwa yang dia alami pada pihak berwenang setempat serta ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang diperbuat. Diberikannya restitusi tersebut diproses semenjak penjatuhan vonis pengadilan tingkat pertama. Pemberian dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari dimulai semenjak pemberitahuan putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam UUPTPO menegaskan bahwasanya diberikannya restitusi ini adalah pembayaran riil dari banyaknya restitusi yang diputuskan yang sebelumnya dititipkan kepada pengadilan tingkat pertama.

Jika pemberian restitusi pada korban tak terpenuhi hingga melebihi batasan waktu 14 hari, maka korban melaporkan hal ini pada pengadilan (Pasal 50 ayat 1 UUPTPO). Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, pengadilan wajib memberi surat peringatan secara tertulis pada pemberi restitusi. Apabila surat peringatan dari pengadilan tak dilaksanakan, pengadilan memberi perintah pada penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan terpidana kemudian melelangnya demi membayar restitusi. Apabila pelaku tak memiliki kemampuan melakukan pembayaran restitusi, maka pelaku dikenakan pidana penjara pengganti serlama-lamanya 1 (satu) tahun (Pasal 50 ayat 4 UUPTPO).

Dalam melaksanakan pemberian mengenai restitusi bagi korban sangat tidak adil jika tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sebab tidak hanya dalam beberapa deklarasi dan konvensi luar negeri yang kemudian di adopsi oleh negara untuk melindungi para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh sebab itu restitusi merupakan hak yang korban dan ahli warisnya

harus diberikan untuk dapat meringankan kerugian yang dideritannya.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan hak restitus bagi korban tindak pidana perdagangan orang masih memiliki hambatan yang masih perlu diselesaikan oleh pemerintah, sehingga korban dari kasus yang ada dapat memberikan apa yang seharusnya didapat para korban. Sesuai dengan perkara yang diangkat untuk meneliti perdagangan orang di Indonesia menyangkut penyelesaian perkara berdasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan memberikan perlindungan kepada korban, selain dalam bentuk pemidanaan bagi pelaku, juga dalam bentuk pemenuhan hak terhadap korban. Restitusi ini menjadi *urgent* karena korban perdagangan orang yang memang juga memerlukan pemulihan terhadap kondisi fisik, mental, serta *social judgement* yang membutuhkan biaya tidak sedikit untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti semula.

c. Hak Korban atas Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan layanan yang bertujuan guna melakukan pemulihan serta pengembangan kemampuan seseorang yang menderita disfungsi sosial agar bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar⁸⁷.

Dalam pandangan hukum itu sendiri, rehabilitasi didefinisikan menjadi upaya memulikan dari gangguan pada keadaan fisik, psikis, serta sosial supaya bisa menjalankan perannya kembali dengan wajar dan baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat (Pasal 1 angka 14 UPTPPO).

⁸⁷ Libby SinlaEloE. 2011. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. (Kupang: Rumah Perempuan). hlm. 49

Upaya rehabilitasi pada anak korban TPPO idealnya ditujukan terhadap pemulihan keadaan fisik ataupun psikis, agar korban TPPO bisa melaksanakan kegiatan kesehariannya dalam cakupan rumah tangga serta mampu hidup di tengah masyarakat seperti sedia kala.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UUPTPO Korban memiliki hak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial dari pemerintah jika yang bersangkutan menderita secara fisik ataupun psikis yang diakibatkan TPPO. Permohonan untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial diajukan terhadap pemerintah melalui Menteri ataupun instansi yang melakukan penanganan berbagai permasalahan kesehatan serta sosial di daerah (Pasal 51 ayat 3 UUPTPO).

Terkait dengan korban yang mengalami trauma ataupun penyakit yang bisa berbahaya bagi dirinya yang diakibatkan TPPO yang karenanya membutuhkan pertolongan sesegera mungkin, maka Menteri ataupun instansi yang melakukan penanganan berbagai permasalahan kesehatan serta sosial di daerah berkewajiban melakukan pertolongan pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengajuan permohonan dilakukan (Pasal 53 UUPTPO).

Kebijakan-kebijakan yang telah ada masa kini memang dibuat mengingat urgensi pada perdagangan orang sudah sangat butuh perhatian. Penulis berpendapat, setiap orang dianggap tahu bahwa perdagangan manusia adalah perbuatan pidana yang sangat fatal, mengingat mungkin tidak semua orang mengetahui urgensi dari tindak pidana perdagangan orang sehingga sedikit masyarakat yang peka terhadap lingkungan sekitar. Kebijakan ini

sedikit banyaknya sudah memberantas perbuatan pidana perdagangan manusia, akan tetapi tentu belum seefektif itu mengingat masih sering terulang perbuatan pidana perdagangan manusia di Lampung.

Produk hukum yang dibuat memang sudah baik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap korban. Namun pada kenyataannya, asas mengenai semua orang tahu tentang hukum (fiksi hukum) belum terlaksana dengan optimal sehingga terjadinya kejahatan yang sama dengan sehingga para pelaku berfikir sanksi yang diberikan tidak berat dan TPPO ini bukan merupakan kejahatan berat. Untuk itu perlu adanya sosialisasi mendalam kepada masyarakat untuk memahami hukum baik secara umum maupun secara khusus yang membuat rasa kesadaranmu meningkat. Hal tersebut tentu saja berguna untuk membuat masyarakat mengerti karena dalam setiap aturan terdapat yang memiliki akibat bila dilanggar.

B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Datang

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang UUPTPPO masih mempunyai kelemahan. Seperti pada contoh Pasal 50 ayat 4 UUPTPPO ini sangat memberikan kesempatan kepada pelaku TPPO untuk menghindari restitusi terhadap korban dengan lebih memilih menjalani pidana kurungan. Jika dilihat dari latar belakang hadirnya UUPTPPO yang berkeinginan memberikan perlindungan pada korban yang bentuknya ganti rugi secara keuangan, jadi pasal tersebut sangat

tak sesuai. Padahal ideal nya jika pelaku belum menyanggupi untuk membayar, maka hal tersebut seharusnya akan menjadi hutang sampai kapanpun bahkan ketika pelaku meninggal ahli warisnya lah yang menanggung restitusi tersebut.

Lalu merumuskan kebijakan perlindungan anak dalam perbuatan pidana perdagangan manusia di waktu mendatang perlu dilakukan kajian komparatif, kemudian baru dapat merumuskan kebijakan yang akan datang.

1. Kajian Komparatif Kebijakan dalam Perlindungan Hukum Anak Korban Prostitusi

Di berlakukannya UUPTPO di Indonesia, dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perdagangan orang tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengkaji peraturan tentang perdagangan orang di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand perlu dilakukan dengan melakukan kajian pada peraturan internasional dan peraturan khusus tentang perdagangan orang di beberapa negara. Berikut adalah perbandingan yang akan dijabarkan :

1.1. Act 670 Anti-Trafficking in Person (Malaysia)

Kajian komparatif terhadap negara Malaysia ini akan melihat dari sisi formulasi hukum pidananya yang meliputi :

1) Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia pada UU negara ini mendefinisikan bahwa perdagangan orang berarti perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, menyediakan ataupun menerima seseorang

yang tujuannya mengeksploitasi. Berbagai perbuatan yang termasuk pada kegiatan perdagangan orang serta dapat dipidana dalam Malaysia Act yaitu :

- i. Pasal 12 yaitu memperdagangkan orang yang tujuannya eksploitasi dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan dapat dikenakan denda.
- ii. Pasal 13 yaitu memperdagangkan orang dengan cara mengancam, pemaksaan, menculik, menipu, pemanfaatan posisi rentan, menjanjikan sesuatu atau keuntungan dengan mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban dengan ancaman pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selamanya 20 tahun serta dapat dikenakan denda.
- iii. Pasal 14 yaitu memperdagangkan anak untuk tujuan eksploitasi (yang dikatakan anak dengan umur dibawah 18 tahun) dengan ancaman paling sedikit 3 tahun penjara serta paling banyak 20 tahun serta dapat dikenakan denda.
- iv. Pasal 15 yaitu mengambil keuntungan dari eksploitasi korban perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun serta dapat dikenakan denda minimal 50.000 ringgit serta paling banyak 500.000 ringgit.

2) Pertanggungjawaban pidana

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia yaitu seseorang yang dirumuskan melalui rumusan “*any person*” pada setiap rumusan pasal yang diancam dengan ancaman

pidana. Selain itu korporasi juga dapat menjadi subjek pertanggungjawaban pidana, yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 23 ayat 2 sub B dengan bunyi “*where such person is a body corporate,*” yang dapat diartikan “dimana orang tersebut adalah badan hukum”.

Dalam Act 670 Pasal 16 memberikan ketentuan bahwa dengan persetujuan korban dalam terjadinya perdagangan orang ini tetap tidak menghapuskan penuntutan terhadap si pelaku. Hal ini ada kesamaan dengan Pasal 26 UUPPO bahwa persetujuan korban tidak menghapuskan penuntutan. Selain itu Pasal 17 act 670 ini juga memberikan rumusan bahwa orang yang sebelumnya sudah melakukan hubungan seksual yang kemudian menjadi korban perdagangan untuk di eksploitasi seksual, kondisi korban tersebut tidak dapat membenarkan tindakan pelaku untuk memperdagangkan si korban.

3) Pidana dan Pidanaan

Jenis pidana yang digunakan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia di Malaysia ini yaitu pidana penjara serta denda. Sistem perumusan pidana yang digunakan yaitu menggunakan sistem campuran yang mana dapat menggunakan salah satu atau keduanya dengan bersamaan. Hal tersebut bisa diketahui melalui penggunaan kata *and, shall, also* pada setiap pasal yang merumuskan ancaman pidana.

Ancaman pidana yang diatur pada Act 670 ini menggunakan sistem minimal khusus serta maksimal khusus yang mana pada minimal khusus yaitu penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun dan untuk denda minimal

150.000 ringgit yang dapat diterapkan secara berbarengan, serta pidana penjara paling lama dengan menggunakan variasi seperti 5, 10, 15, serta 20 tahun.

Dalam ketentuan Pasal 63 UU Malaysia ini menyebutkan bahwa untuk suatu perbuatan yang tidak diatur pidananya maka dapat dikenakan denda paling banyak 150.000 ringgit atau penjara selama -lamanya 3 tahun ataupun penerapan pada keduanya.

1.2. The Anti-Trafficking In Persons Act B.E 2551 (2008) Thailand

1) Perumusan Tindak Pidana

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana perdagangan manusia menurut *The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008) Thailand* beserta hukumnya meliputi :

- i. Tindak pidana perdagangan orang yaitu tindakan memperoleh, membeli, menjual, mengirim, melakukan penyebaran (publikasi) tentang korban perdagangan baik gambar, suara, dan lainnya.
- ii. Ancaman hukumannya yakni pidana penjara selama-lamanya 6 bulan ataupun denda maksimal 60.000 bath, atau keduanya.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah pertanggungjawaban pidana berdasarkan tiada hukuman tanpa kesalahan (culpabilitas). Hal ini dapat terlihat pada frasa “*whoever commits*” yang dirumuskan dalam semua pasal tentang ancaman pidana. Kata *commits* berarti adanya kesengajaan dalam berbuat tindakan pidana perdagangan manusia.

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia pada perseorangan pada tiap rumusan pasal yang diancamkan dengan ancaman pidana. Pada UU Thailand ini, subjek korporasi tidak diatur. Yang diatur dalam kebijakan ini adalah subjek hukum kelompok yang melaksanakan perbuatan pidana yang terdiri lebih dari 3 orang dan diatur dalam *section 4 The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008)*.

3) Pidana serta Pemidanaan

Jenis pidana yang digunakan pada *The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008)* adalah pidana penjara serta denda. Perumusan pidana pada kebijakan tersebut berbeda untuk setiap pasalnya (d disesuaikan dengan berat atau ringannya perkara). Untuk beberapa pasal yang merumuskan soal perdagangan orang menggunakan sistem kumulatif. Sedangkan untuk tindak pidana yang berkait (melakukan penyebaran berita/gambar) menggunakan sistem alternatif yang juga dapat diterapkan secara kumulatif. Hal ini terlihat pada penggunaan frasa “or” dan di akhir kalimat digunakan kata “or both”. Pada kebijakan Thailand ini, sistem tunggal juga digunakan untuk perbuatan yang dilaksanakan oleh aparaturn penegak hukum dalam halnya membantu perbuatan pidana.

Ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan tersebut menggunakan sistem minimal khusus dan maksimal khusus, namun ada beberapa pasal yang hanya menggunakan maksimal khusus tanpa adanya minimal khusus.

The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008) mengatur

pemberatan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia jika yang menjadi korban adalah anak (usia diatas 15 tahun tetapi belum 18 tahun) dikenai ancaman pidana sesingkat singkatnya 6 tahun serta selama-lamanya 12 tahun serta denda minimal 120.000 bath. Namun apabila korban berusia dibawah 15 tahun, maka diancam melalui pidana penjara sesingkat-singkatnya 8 tahun serta selama-lamanya 15 tahun serta denda minimal 160.000 bath serta maksimal 300.000 bath atau senilai dengan Rp. 126.096.000,00⁸⁸.

Aparat yang terlibat dalam tindak pidana diancam dengan denda minimal 200.000 bath serta maksimal 1.000.000 bath. Apabila penegak hukum menjadi otak utama atau yang turut mengatur perbuatan pidana perdagangan manusia ini, maka diancam oleh pidana penjara sesingkat-singkatnya 6 tahun serta selama-lamanya 12 tahun serta denda minimal 120.000 bath serta maksimal 240.000 bath.

Apabila tindak pidana ini telah direncanakan sebelumnya, maka ditambahkan 1/3 (sepertiga) pidana, serta jika terjadi permufakatan jahat oleh dua atau lebih orang atau kelompok terorganisir maka ditambahkan pidananya sebanyak setengah dari hukuman. Mengenai percobaan tidak diatur dalam kebijakan ini karena peraturan ini menyebutkan bahwa *penal code* digunakan untuk hal yang belum diatur.

Jika dirinci dalam sebuah bagan, maka perbedaan antara Malaysia, Thailand, dan Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut (Bagan 4):

⁸⁸ Convert Bath ke Rupiah Per 2022

Bagan 4. Perbandingan Antar Negara

	Malaysia	Thailand	Indonesia
Subjek	• Orang	• Orang	• Orang
Pertanggung Jawaban	Perseorangan • Korporasi	Perseorangan	Perseorangan • Korporasi
Pengaturan Sanksi	• Mencantumkan minimal- maksimal khusus	• Ada yang tidak mencantumkan minimal khusus	• Mencantumkan minimal- maksimal khusus
Rumusan Sanksi	• Gabungan	• Kumulatif- Alternatif	• Kumulatif
Sanksi Percobaan	• Tidak Mengatur	• Tidak Mengatur	• Mengatur
Sanksi Aparat Yang Terlibat	• Tidak Mengatur	• Mengatur	• Tidak Mengatur

Kebijakan-kebijakan pada setiap negara memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Seperti Thailand memiliki kelebihan khusus yaitu mengatur dengan jelas sanksi bagi aparat yang terlibat dalam perdagangan orang. Sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak memiliki aturan seperti itu. Lalu Malaysia dan Indonesia mempunyai aturan mengenai subjek

pertanggungjawaban yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun Thailand tidak. Jadi dapat dikatakan, untuk kebijakan setiap negara memiliki *plus minus*, namun dengan hal itu, dapat dijadikan acuan terhadap Indonesia untuk menyempurnakan kebijakan dengan melihat kelebihan-kelebihan Negara lain.

2. Formulasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masa Datang

1). Kebijakan Perlindungan Hukum Di Masa Datang

Dalam halnya kebijakan perlindungan hukum di masa datang, perlu adanya pertanggungjawaban terhadap korban baik dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga tentang perlindungan hukumnya. Adanya penerapkannya terhadap pertanggungjawaban yaitu karena untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut bisa diketahui melalui Pasal 6 UUPTPO yang secara tidak langsung rumusan tersebut menerapkan pertanggungjawaban yang berdasarkan pada terjadinya akibat sehingga tidak melihat kesalahan (*kesengajaan*) dari pelaku namun lebih melihat akibat yang terjadi atas perbuatan pelaku tersebut.

Pertanggungjawaban pelaku perbuatan pidana perdagangan manusia yang dianut oleh UUPTPO yakni pertanggungjawaban didasarkan kesalahan (*liability based on fault*) walaupun pada salah satu pasal (Pasal 6) menggunakan prinsip pertanggungjawaban yang berbeda yaitu *strict liability*. Hal ini dimungkinkan sebagaimana Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa secara teori sesungguhnya mungkin saja terjadi

penyimpangan [ada asas kesalahan yang menggunakan prinsip ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*⁸⁹

Lalu untuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis mengharapkan adanya kebijakan mengenai korporasi di Rancangan KUHP. Mengingat pada KUHP, subjek hukum hanya terdapat dapat orang perseorangan, yang artinya hanya manusia yang bisa melaksanakan perbuatan pidana yang berarti KUHP tak mengenali korporasi sebagai hukum pidana. Sedangkan dalam Rancangan KUHP 2019 Pasal 45 sudah menyatakan bahwasanya korporasi adalah subjek perbuatan pidana.

Persoalan mengenai restitusi pada UUPTPPO dimasa datang, penulis mengharapkan tidak adanya pidana pengganti restitusi dalam perdagangan orang. Mengingat pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) UUPTPPO disebutkan bahwa jika pelaku tak melakukan pembayaran restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti selama-lamanya 1 tahun. Pasal 50 ayat (4) UUPTPPO ini sangat membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari restitusi dan memilih pidana kurungan. Jika dilihat dari urgensi lahirnya UUPTPPO, maka restitusi tidak bisa digantikan oleh pidana kurungan sebab bertentangan terhadap urgensi dari UUPTPPO itu sendiri yang berkeinginan memberikan perlindungan terhadap korban yang bentuknya ganti rugi secara keuangan.

Dampaknya jika pidana pengganti diimplementasikan, maka korban otomatis tak memperoleh ganti rugi materiil maupun imateriil dari

⁸⁹ *Opcit. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*

pendertiaan sebagai korban TPPO. Padahal restitusi adalah sebuah kewajiban pelaku TPPO yang perlu dibayar pada korban.

Baiknya apabila pelaku belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran restitusi, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai hutang dan diharuskan dibayar. Sejalan dengan hal tersebut, Wahyu berpendapat bahwa apabila pelaku yak memiliki kemampuan serta korban kebetulan merupakan keluarga dari pelaku itu sendiri, jadi telah sepantasnya restitusi tersebut dibebankan kepada negara. Karena mekanisme kompensasi juga harus dimasukkan kedalam UUPTPO secara jelas⁹⁰.

Berkenaan dengan sistem perumusan pidana dalam UUPTPO secara kumulatif yang bersifat imperative kaku, yaitu dimana hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Sistem kumulatif yang cenderung imperative kaku ini dapat dibuat lebih fleksibel apabila diberikan pedoman untuk menjatuhkan pidana yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana dapat menjatuhkan salah satu atau keduanya. Penulis berpendapat bahwa sistem perumusan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan kedepannya adalah sistem gabungan kumulatif-alternatif atau apabila tetap menggunakan sistem kumulatif, maka harus diimbangi dengan pedoman dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga akan lebih fleksibel daripada sekarang ini.

⁹⁰ Wawancara penulis dengan Wahyu Widiyatmiko Lembaga Perlindungan Anak pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 10.04 WIB

UU No. 21 tahun 2007 sudah memberikan kebijakan mengenai jika denda tak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Kurungan pengganti ini dapat diterapkan apabila pelakunya adalah orang, padahal korporasi diakui sebagai subjek hukum namun tidak diberikan aturan apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Selain itu, berdasarkan dari kebijakan aplikasi hukum pidana dimana hakim dalam memutuskan kurungan untuk pengganti denda yang tidak dapat dibayar berbeda-beda untuk jumlah denda yang sama. Menurut penulis hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya aturan tetap untuk penerapan pidana pengganti denda tersebut karena rumusnya hanya menyebutkan selama-lamanya 1 tahun. Oleh karenanya pada peraturan yang akan datang, penulis berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penerapan pidana kurungan pengganti pidana denda yang tak dibayarkan dan juga diperlukan aturan tentang korporasi yang tak dapat membayarkan denda.

2). Pendekatan Sosial Dalam Pencegahan TPPO Di Masa Datang

Perlunya keikutsertaan masyarakat pada usaha mencegah serta menanggulangi TPPO, dibutuhkan tidak sekadar untuk kebutuhan memulihkan serta reintegrasi untuk korban secara individual ataupun sekadar ditujukan untuk mempeluas keterlibatan gerakan mencegah, namun dalam halnya hak serta demokrasi. Hal tersebut merupakan sebab penting karena masyarakat merupakan pilar paling depan yang langsung

dihadapkan pada pencegahan serta penanggulangan masalah sosial terhadap korban TPPO.

Dalam halnya membuka akses sekuat mungkin untuk keterlibatan masyarakat berkaitan pada upaya mencegah TPPO, maka upaya mencegah TPPO dimasa datang haruslah juga diutamakan dengan pendekatan sosial atau pencegahan dengan berbasis masyarakat (*community based approach*)⁹¹. Upaya mencegah TPPO yang berbasis masyarakat tersebut dalam penerapannya haruslah berpegang kepada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu⁹² :

- i. Partisipatif, yang memiliki pengertian bahwasanya seluruh yang memiliki keterkaitan perlu terlibat serta dilibatkan pada perencanaan usaha mencegah korban TPPO anak.
- ii. Akuntabel serta Transparan, berarti dalam pencegahan TPPO, semua masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang cukup serta diproses dengan terbuka.
- iii. Voluntarisme, yaitu semangat penuh dengan perasaan rela harus ditanamkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri guna mencegah anak menjadi korban TPPO.
- iv. Beorientasi pada korban, artinya dalam mencegah ataupun menanggulangi korban haruslah melihat kepentingan korban itu sendiri dengan cara mendengar masukan-masukan dari korban.
- v. Bersinergi yang memiliki arti dalam melakukan pencegahan TPPO,

⁹¹ Paul SinlaEloE. *Op Cit.* Hlm. 187

⁹² Sarah Lery Mboik. 2012. *Advokasi Pemberantasan TPPO dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Makalah yang disampaikan pada Workshop Pemberantasan TPPO, Kupang.

semua elemen masyarakat, pemerintah harus mempunyai sinergi yang dibangun dengan baik guna menjalankan tujuan pencegahan itu sendiri.

- vi. Berkesinambungan, artinya gerakan pencegahan TPPO bukanlah upaya yang singkat, maka dari itu harus dibuat kepastian bahwasanya masyarakat proaktif melaksanakan usaha pencegahan.

Penulis berpendapat bahwa dalam mencegah maupun menanggulangi, kita tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, namun perlu adanya pendekatan sosial yang dimana kita semua selaku warga negara ikut bertanggung jawab atas perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan maupun penanggulangan masalah sosial terhadap korban anak ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta keluarga. Pemerintah serta pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program-program ataupun aktivitas guna terlaksananya pencegahan serta penanggulangan masalah perdagangan orang. Lalu masyarakat bertugas untuk efektivitas serta memberikan jaminan terlaksananya tahap demi tahap dalam upaya mencegah serta menanggulangi TPPO dengan pemerintah membentuk gugus tugas yang melibatkan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta semua elemen untuk terlibat dalam pencegahan serta penanggulangan masalah yang menjadikan anak sebagai korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban

tindak pidana perdagangan orang diatur dalam kebijakan internasional yang mencakup (i) *Protocol Palermo* dan (ii) *Convention On The Rights Of The Child* serta kebijakan nasional yang mencakup (i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (iii) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan (iv) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian selain perlindungan hukum dalam bentuk kebijakan, perlindungan hukum terhadap anak juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak atas korban, yaitu (i) Hak korban atas kerahasiaan identitas (ii) Hak korban atas restitusi dan (iii) Hak korban atas rehabilitasi. Kebijakan-kebijakan yang ada sudah baik terhadap perlindungan hukum terhadap anak, namun belum optimal. Masih terdapat pasal-pasal dalam suatu kebijakan yang perlu direformulasi seperti pada UU PTPPO, sehingga dalam perlindungan hukum anak dapat berjalan dengan seoptimal mungkin. Bentuk pengimplementasian di masyarakat juga belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat masyarakat yang buta akan hukum, belum mengetahui kategori apa saja yang dapat dikatakan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan besar yang harus segera diberantas.

2. Kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih terdapat kelemahan serta kekurangan, yang

kedepannya perlu dibenahi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum. Beberapa kebijakan perlindungan hukum terhadap perdagangan orang di masa datang, yaitu (i) Adanya kebijakan mengenai korporasi di Rancangan KUHP, mengingat pada KUHP, subjek hukum hanya terdapat dapat orang perseorangan (ii) Adanya kebijakan bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan dan (iii) Adanya pedoman kebijakan dimana hakim dalam memutuskan kurungan untuk pengganti denda yang tidak dapat dibayar berbeda- beda untuk jumlah denda yang sama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, untuk itu penulis memberikan saran atau merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu segera dilakukan reformulasi terhadap kebijakan-kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia guna menguatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan tersebut sehingga dapat mengendalikan atau mengatasi tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan reformulasi kebijakan yang memperhatikan perkembangan hukum saat ini.
2. Perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan orang agar dapat dikendalikan dan tidak terjadinya kenaikan terus menerus yang membuat anak menjadi korban perdagangan.

3. Setiap Provinsi harus sudah mempunyai rumah aman terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia, dan rumah aman tersebut harus di optimalkan usahanya agar anak-anak korban TPPO dapat ter-rehabilitasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. R, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Gosita. Arif, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Revisi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004
- Hatta. Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- H.S. Salim & Erlies Septiana Nurbani. Septiana Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Indriati. Noer, “*Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.3. 2014.
- Kartono. Kartini, *Pathologi Sosial*, Edisi Cetakan Ke-15, Jakarta : CV. Rajawali, 2015.
- Nasution. Johan Bahdern, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Mayu, 2016.
- Rahardjo. Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Salman. Otje & Susanto. F Anthon, *Teori Hukum: Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sinlaleleo. Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soetodjo. Wagiati, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi V*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Soekanto. Soerjono, *Pelacuran ditinjau dari hukum dan kenyataan dalam masyarakat*, Bandung : Karya Nusantara, 1977.
- Suteki & Taufani. Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Syaffat. Rachman, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal, Artikel Dan Makalah

Ario Ponco. (2013) *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, VOL.1

Endang Sutrisno. (2017). *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, VOL. 17, (No.2),pp.41.

Erly Pangestuti. (2018) *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Psikis*, VOL.4. No.1

Noor Prasetyo. (2019). *Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. VOL.17. No.1.

Tumengkol. R Meivy, *Eksplorasi Anak pada Keluarga Miskin*, (Jurnal Holistik, Tahun IX No.17, 2016).

<https://mediaindonesia.com/tag/KPA>

<https://kbbi.web.id/prostitusi>

Wawancara Penulis dengan Bripda Adi Sugiarto Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum pada tanggal 12 Mei Pukul 09.30 WIB

Wawancara penulis dengan Wahyu Widiyatmiko Lembaga Perlindungan Anak pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB